

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA OLEH *HATOBANGON*  
SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERCERAIAN DI DESA  
BINABO JULU KECAMATAN BARUMUN BARU  
KABUPATEN PADANG LAWAS**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH :**

**NILAM MARITO DLY  
NIM. 21 30200040**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA OLEH *HATOBANGON*  
SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERCERAIAN DI DESA  
BINABO JULUKECAMATAN BARUMUN BARU  
KABUPATEN PADANG LAWAS**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH :**

**NILAM MARITO DLY  
NIM. 21 30200040**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA OLEH *HATOBANGON*  
SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERCERAIAN DI DESA  
BINABO JULU KECAMATAN BARUMUN BARU  
KABUPATEN PADANG LAWAS**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH :**

**NILAM MARITO DLY  
NIM. 21 30200040**

**Pembimbing I**



**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 196606062002121003**

**Pembimbing II**



**Darwin Harahap, S.Sos.I.M.Pd.I  
NIP. 198801282023211018**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

Hal : Skripsi  
An. Nilam Marito Dly

Padangsidempuan, 8 Mei 2025  
Kepada Yth :  
Dekan FDIK  
Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nilam Marito Dly** yang berjudul: **"Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh Hatobangon Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Baru Kabupaten Pasang Lawas"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
**NIP. 196606062002121003**

**PEMBIMBING II**



**Darwin Harahap, S.Sos. I. M.Pd.I**  
**NIP. 198801282023211018**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Nilam Marito Daulay  
**NIM** : 2130200040  
**Program Studi** : Bimbingan Konseling Islam  
**Fakultas** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh Hatobangon Sebagai Upaya Mngatasi Perceraian Di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 8 Mei 2025

Saya yang Menyatakan



Nilam Marito Daulay

**NIM. 213020004**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini :


**Nama : Nilam Marito Daulay**  
**NIM : 2130200040**  
**Prodi : Bimbingan Konseling Islam**  
**Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**  
**Jenis Karya : Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh Hatobangon Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal 8 Mei 2025

Saya yang menyatakan


**Nilam Marito Daulay**  
**NIM. 2130200040**

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilam Marito Dly  
Tempat/Tgl Lahir : Binabo Julu, 07 Desember 2003  
NIM : 2130200040  
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 8 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nilam Marito Dly

**NIM 2130200040**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Nilam Marito Dly  
**NIM** : 21303200040  
**Program Studi** : Bimbingan Konseling Islam  
**Fakultas** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh *Hatobangon*  
Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo  
Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang  
Lawas

**Ketua**

  
Dr. Sholeh Fikri, M. Ag  
NIP.196606062002121003

**Anggota**

  
Dr. Sholeh Fikri, M. Ag  
NIP.196606062002121003

  
Nurintan Mullani Harahap, M. A  
NIP. 199408102019032012

**Sekretaris**

  
Arifin Hidayat, S. Sos. I. M. Pd. I  
NIP. 198804162023211026

  
Arifin Hidayat, S. Sos. I. M. Pd. I  
NIP. 198804162023211026

  
Darwin Harahap, S. Sos. I. M. Pd. I  
NIP. 198801282023211018

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Rabu 28 Mei 2025  
**Pukul** : 14:00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 83,75 (A)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3, 82  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: 186/Un.28/F.6a/PP.00.9/06/2025

**Judul Skripsi** : Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh *Hatobangon* Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.  
**Nama** : Nilam Marito Dly  
**NIM** : 2130200040  
**Program Studi** : Bimbingan Konseling Islam

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidempuan, 16 Juni 2025

Dekan,



*Dr. Magdalena, M.Ag.*

NIP. 197403192000032001

## ABSTRAK

**Nama** : Nilam Marito Daulay  
**Nim** : 2130200040  
**Judul** : Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh *Hatobangon* Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Perceraian merupakan masalah sosial yang kerap muncul di masyarakat, termasuk di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, desa ini merupakan desa yang masih loyal dengan adat istiadat, sehingga perceraian merupakan masalah penting yang perlu peran *hatobangon* sebagai tempat mengadu dan penengah jika terjadi perselisihan di desa tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan *hatobangon* dalam mengatasi perceraian dan untuk mengetahui tentang efektivitas bimbingan *hatobangon* sebagai upaya mengatasi perceraian di wilayah desa Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, termasuk 4 orang *hatobangon*, 2 pasangan yang bercerai dan berhasil didamaikan *hatobangon*, 1 *malim*, kepala desa, dan 2 orang masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dievaluasi menggunakan teknik analisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Mengingat hasil penelitian yang menunjukkan, pertama, upaya yang dilakukan oleh *Hatobangon* dalam mengatasi perceraian yaitu pemberian bimbingan keluarga dengan mediasi, adanya laporan kepada *hatobangon* sehingga dilakukan musyawarah antara *hatobangon* selanjutnya mengumpulkan pasangan yang berselisih untuk dicari masalah sehingga mendapatkan solusi. Kedua; pemberian nasehat pentingnya menjaga keutuhan keluarga yang harmonis. Ketiga; melakukan *halang batang/ perjanjian* yang disebabkan terjadinya kesalahan berulang kali oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pihak lain maka dibuat perjanjian. Kemudian efektivitas bimbingan keluarga yang dilakukan *hatobangon* sangat membantu terbukti dari tahun 2022-2024 angka perceraian di Desa Binabo Julu 11 pasangan yang berhasil di damaikan *hatobangon* 6 pasangan dan beberapa aspek lainnya pertama; meningkatnya kualitas hubungan keluarga, kedua; mengurangi angka perceraian, ketiga; meningkatnya kesadaran akan pentingnya keluarga yang utuh dan harmonis.

**Kata Kunci** : Bimbingan Keluarga, *Hatobangon*, Perceraian, Desa Binabo Julu.

## **ABSTRACT**

**Name** : Nilam Marito Daulay  
**Nim** : 2130200040  
**Title** : *The Effectiveness of Family Guidance by Hatobangon as an Effort to Overcome Divorce in Binabo Julu Village, Barumun Baru District, Padang Lawas Regency.*

*Divorce is a social problem that often arises in society, including in Binabo Julu Village, Barumun District, Padang Lawas Regency, this village is a village that is still loyal to customs, so divorce is an important problem that requires the role of hatobangon as a place to complain and mediator if there is a dispute in the village. The purpose of this study was to determine the efforts made by hatobangon in overcoming divorce and to find out about the effectiveness of hatobangon guidance as an effort to overcome divorce in the village area of Binabo Julu Village, Barumun Baru District, Padang Lawas Regency. This study collected data through observation, interviews, and documentation using qualitative methods with a descriptive approach. The informants in this study numbered 12 people, including 4 hatobangon, 2 couples who divorced and were successfully reconciled by hatobangon, 1 malim, village head, and 2 community members. The data obtained were then evaluated using data analysis techniques so that conclusions could be drawn. Given the results of the study which show that, first, the efforts made by Hatobangon in overcoming divorce are providing family guidance through mediation, there are reports to Hatobangon so that deliberations are carried out between Hatobangon and then gathering the disputing couples to find problems so that solutions are found. Second; providing advice on the importance of maintaining a harmonious family. Third; carrying out a halang batang/agreement caused by repeated mistakes by one party which causes distrust of the other party, an agreement is made. Then the effectiveness of family guidance carried out by Hatobangon is very helpful, as evidenced by the divorce rate in 2022-2024 in Binabo Julu Village of 11 couples who were successfully reconciled by Hatobangon 6 couples and several other aspects, first; increasing the quality of family relationships, second; reducing the divorce rate, third; increasing awareness of the importance of a whole and harmonious family.*

**Keywords:** *Family Guidance, Hatobangon, Divorce, Binabo Julu Village.*

## خلاصة

الاسم : نيلام ماريتو دولاي  
رقم الطالب : ٢١٣٠٢٠٠٠٤٠ :  
العنوان : فعالية الإرشاد الأسري من قبل هاتويانغون كجهد للتغلب على الطلاق في قرية بينابو جولو، منطقة بارومون

بارو، بادانج لاواس ريجنسي.

الطلاق مشكلة اجتماعية تنشأ غالباً في المجتمع، بما في ذلك قرية بينابو جولو، مقاطعة بارومون، بادانج لاواس ريجنسي، هذه القرية هي قرية لا تزال وفية للعادات، لذا فإن الطلاق مشكلة مهمة تتطلب دور هاتويانجون كمكان للشكوى والوسيط إذا كان هناك نزاع في القرية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الجهود التي تبذلها هاتويانجون في التغلب على الطلاق ومعرفة مدى فعالية توجيه هاتويانجون كمحاولة للتغلب على الطلاق في منطقة قرية بينابو جولو، مقاطعة بارومون بارو، بادانج لاواس ريجنسي. جمعت هذه الدراسة البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق باستخدام الأساليب النوعية مع النهج الوصفي. بلغ عدد المخبرين في هذه الدراسة ١٢ شخصاً، من بينهم ٤ هاتويانجون، وزوجان مطلقان وتم التوفيق بينهما بنجاح من قبل هاتويانجون، ومعلم واحد، ورئيس القرية، وعضوان من المجتمع. تم تقييم البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات تحليل البيانات بحيث يمكن استخلاص النتائج. وبالنظر إلى نتائج الدراسة التي تُظهر، أولاً، أن الجهود التي تبذلها هاتويانجون للتغلب على الطلاق تتمثل في توفير التوجيه الأسري من خلال الوساطة، وهناك تقارير إلى هاتويانغون بحيث يتم إجراء المداوالات بين هاتويانغون ثم جمع الأزواج المتنازعين لإيجاد المشاكل وإيجاد حلول. ثانياً؛ تقديم المشورة حول أهمية الحفاظ على أسرة متناغمة. ثالثاً؛ إجراء هالانغ باتانغ/اتفاق ناتج عن أخطاء متكررة من أحد الطرفين مما يؤدي إلى عدم ثقة الطرف الآخر، يتم التوصل إلى اتفاق. ثم تكون فعالية التوجيه الأسري الذي تنفذه هاتويانغون مفيدة للغاية، كما يتضح من معدل الطلاق في عامي ٢٠٢٢-2024 في قرية بينابو جولو ل ١١ زوجين نجح هاتويانغون في التوفيق بين ٦ أزواج والعديد من الجوانب الأخرى، أولاً؛ تحسين جودة العلاقات الأسرية، ثانياً؛ خفض معدل الطلاق، ثالثاً؛ زيادة الوعي بأهمية الأسرة الكاملة والمتناغمة.

الكلمات المفتاحية: الإرشاد الأسري، هاتويانغون، الطلاق، قرية بينابو جولو.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada kita. Di antara nikmat Allah adalah nikmat sehat dan sempat sehingga kita masi dapat menjalani hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bersosial budaya. Walaupun terkadang kita sering lupa atau bahkan tidak ingat akan nimat Allah SWT kepada kita. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, kita sebagai makhluk tidak mampu melakukan apapun selain hanya akan menjadi orang yang tidak tahu akan arah dan tujuan hidup yang selama ini menjadi menjadi impian dan cita-cita seluruh ciptaan-Nya. Sehingga, wajiblah kepada kita untuk mengakui dan berserah diri kepada sang *khalik* akan keterbatasan yang dimiliki layaknya sebagai *makhluk* yang selama ini hidup atas rahmat dan hidayah-Nya. Begitu juga, shlawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke ruh ihsan paling mulia yang di ciptakan Allah SWT *uswatun hasanah* bagi seluruh *makhluk* dimuka bumi. Ihsan yang telah memberikan petunjuk kepada seluruh umat, sebagai rahmatan *lil'alamin* untuk menuju kehidupan yang di ridhai Allah SWT di dunia dan akhirat.

Alhamulillah penulis ucapkan atas terselesaikannya penelitian yang peneliti tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh

*Hatobangon* Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian yang dilakukan di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, disusun sebagai salah satu tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak permasalahan dalam Skripsi ini dan belum mencapai kesempurnaan, serta menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, tesis ini akhirnya selesai berkat bantuan dan saran dari pembimbing.

Setelah menyelesaikan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya dalam penulisan tesis ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan; Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Anhar, M.A. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan; Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan; Ibu Dr. Magdalena, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama; Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan; Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M. Psi.,
4. Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan. Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A..
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag., dan Pembimbing II Bapak Darwin Harahap, S.Sos. I. M.Pd.I., yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan yang telah menyumbangkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan yang telah menyumbangkan buku-buku dan referensi dalam penelitian ini.

8. Bapak Kepala Desa, *Hatobangon*, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Binabo Julu yang telah memberikan kewenangan dan bantuan untuk melakukan penelitian di masyarakat.
9. Ucapan terima kasih khusus dan tulus kepada orang tua penulis, Tongku Daulay dan Dahlia Pulungan, atas kasih sayang, bimbingan, serta dukungan dalam menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
10. Kepada saudara-saudari penulis yang sangat disayangi, yakni Nurhayati Daulay, S.Pd., Laila Fithri Daulay, Doli Martua Daulay, Mifta Huljannah Daulay, Hadiba Jorlan Daulay, Rahmat Padil Daulay, dan Ginda Parmata Daulay, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
11. Kepada para senior dan alumni HMI Cabang Padangsidempuan Sekawasan Kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan, terutama atas kekompakan dan dukungannya selama masa perkuliahan, para senior di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi..
12. Kepada Keluarga Besar HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan dan Pengurus HMPS BKI Periode 2024-2025 yang selalu mensupport dan membimbing selama melaksanakan perkuliahan hingga tahap skripsi.
13. Mahasiswa tingkat akhir dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 21, 22, dan 23 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-

dary Padangsidempuan, khususnya teman-teman seperjuangan dari angkatan 2021.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua orang atas banyak tindakan kebaikan mereka. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih mungkin mengandung kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penyesalan atas segala kesalahan teknis dan konten. Penulis juga sangat mengharapkan masukan yang membangun untuk memperbaiki Skripsi ini.

Padangsidempuan, 5 April 2025

Penulis

Nilam Marito Daulay  
Nim 21 30200040

# DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PENYUSUSNAN SKRIPSI SENDIRI**

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

**LEMBAR DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Rumusan Masalah .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Batasan Istilah .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori .....	13
1. Efektivitas .....	13
2. Bimbingan Keluarga.....	14
a. Definisi Bimbingan Keluarga .....	14
b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Keluarga .....	18

c. Tahap-Tahap Bimbingan Keluarga.....	20
d. Asas Bimbingan konseling Islam.....	23
3. <i>Hatobangon</i> .....	25
a. Definisi <i>Hatobangon</i> .....	25
b. Pengangkatan <i>Hatobangon</i> .....	26
c. Fungsi <i>Hatobangon</i> Dalam Masyarakat.....	26
4. Perceraian .....	29
a. Definisi Perceraian .....	29
b. Faktor-faktor terjadinya perceraian.....	31
c. Upaya Mengatasi Perceraian.....	36
B. Kajian Terdahulu.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu .....	42
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
C. Subjek Penelitian .....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisa Data .....	49
G. Teknik Keabsahan Data .....	50
H. Sistematika Pembahasan .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum Penelitian.....	54
B. Temuan Khusus Penelitian.....	60
1. Upaya yang dilakukan <i>hatobangon</i> dalam mengatasi perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.....	60
2. Efektivitas bimbingan keluarga oleh <i>hatobangon</i> sebagai upaya mengatasi perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru	

Kabupaten Padang Lawas.....	73
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	78
D. Keterbatasan Penelitian.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi Hasil Peneltian.....	84
C. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

4.1 Daftar Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Agama di Desa Binabo Julu.....	55
4.2 Daftar Sarana dan Prasarana di Desa Binabo Julu.....	57
4.3 Struktur Desa Binabo Julu.....	58
4.4 Struktur Dalihan Natolu.....	59
4.5 Daftar Pasangan Yang Berhasil/Tidak Berhasil didamaikan Oleh <i>Hatobangon</i> .....	75
5.1 Daftar Nama Informan Penelitian	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami istri mendambakan rumah tangga yang tenteram. Setelah memasuki jenjang pernikahan, tujuan utama mereka adalah membangun rumah tangga yang sukses dan bahagia. Setiap pasangan tentu menginginkan terbentuknya keluarga yang rukun dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah perkawinan atau Ada dua istilah untuk pernikahan: *nikah* dan *zawaj*. Selain ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, kedua frasa ini sering digunakan dalam masyarakat Arab. *Al-wathi`* (hubungan seksual) dan *al-dhammu wa al-tadakhul* (berkumpul dan menyatu) adalah istilah bahasa Arab untuk pernikahan, *al-nikah*. *Al-dhammu wal-jam'u*, atau ungkapan *al-wath' dan al-'aqd*, yang berkaitan dengan makna hubungan seksual, pertemuan, dan kesepakatan kontrak pernikahan, adalah interpretasi lain darinya. Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan istilah *nikah* ini. Pada hakikatnya, perkawinan berarti *watha'*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan, <https://www.regulasip.id/book/11722/read>, Diakses pada Tanggal 7 Januari 2025, Pukul 14.17 WIB.

(hubungan seksual), menurut sudut pandang pertama. Menurut sudut pandang kedua, akad adalah makna perkawinan yang sebenarnya. Sementara itu, pendapat ketiga menggabungkan keduanya dan menyatakan bahwa nikah adalah bentuk *musyarakah* atau perpaduan antara pengertian akad dan hubungan seksual.”<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah, yaitu suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan memiliki anak, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini dilakukan ketika kedua pasangan telah siap menjalankan peran positif dalam mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan.<sup>3</sup> Tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Keluarga ini hidup dalam suasana penuh kasih sayang antar anggotanya maupun dengan lingkungan sekitar, serta memiliki kemampuan untuk memahami, mengamalkan, dan memperkuat nilai-nilai ketakwaan, perkawinan, agama, dan akhlak yang luhur.

Tanpa adanya kesamaan tujuan dalam menjalani kehidupan setelah menikah, berbagai persoalan dapat muncul yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada perceraian. Masalah Ada banyak jenis masalah dalam pernikahan dan keluarga, dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Permasalahan kecil

---

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Fiqih Perkawinan*, (Jakarta : Unimal Press, 2016), hlm. 16.

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 1

yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang seiring waktu dan memuncak hingga menyebabkan terjadinya perceraian, yang dikenal sebagai berakhirnya ikatan pernikahan.

Perceraian adalah istilah yang merujuk pada peristiwa hukum berupa berakhirnya ikatan perkawinan suami istri, yang terjadi berdasarkan alasan hukum, melalui proses hukum tertentu, serta menimbulkan akibat hukum yang harus dinyatakan secara jelas. Putusnya perkawinan ini menandai berakhirnya hubungan hukum antara keduanya, sehingga mereka tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi dianggap sebagai suami istri. Perceraian umumnya terjadi ketika tidak ditemukan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan konflik dalam pernikahan.<sup>4</sup>

Menurut hukum adat, perceraian dianggap sebagai peristiwa yang tidak biasa atau luar biasa, serta merupakan persoalan sosial dan yuridis yang signifikan di banyak daerah yang mana perkawinan adalah sekali seumur hidup. Dalam hukum adat meskipun perceraian diperbolehkan namun, perceraian sebaiknya dihindari, karena setiap keluarga, kerabat, dan masyarakat hukum adat menghendaki agar lembaga dan struktur perkawinan, yang telah terwujud sebagai suatu keluarga atau rumah tangga, ditegakkan sepanjang hayat seseorang.

Berdasarkan makna perceraian menurut hukum adat, dapat dipahami bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, namun sebisa mungkin harus

---

<sup>4</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm.3

dihindari. Hal ini karena perceraian tidak hanya memutuskan ikatan hubungan fisik dan spiritual antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada terputusnya hubungan sosial dan emosional dengan keluarga besar serta lingkungan masyarakat tempat suami istri tersebut menjadi bagian dari komunitasnya.

Sebagai survey awal dari tahun 2022-2024 ditemukan kasus perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebanyak 11 pasangan yang mengakhiri ikatan pernikahan. Perceraian di Desa Binabo Julu berawal dari beberapa faktor di antaranya, pernikahan usia dini, pasangan yang egois, kekerasan dalam rumah tangga, tidak mendapatkan restu orang tua, perselingkuhan, ekonomi, kurangnya komunikasi, sehingga gagal mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kebanyakan perceraian terjadi di sebabkan oleh faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga, pernikahan di usia muda, dan orang ketiga

Meningkatnya angka perceraian di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas memerlukan perhatian dan upaya khusus untuk memantapkan tujuan pernikahan dan mempertahankan rumah tangga yang semakin berkurang seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Demi mengatasi permasalahan tersebut maka sangat di perlukan mendatangkan pihak luar untuk membantu suami istri agar rujuk kembali, seperti yang terjadi di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dalam tatanan adat Mandailing.

Bimbingan keluarga pada dasarnya merupakan penerapan yang dilakukan dalam situasi tertentu. Bimbingan ini fokus tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan keluarga dan termasuk keterlibatan langsung anggota keluarga. Pendapat Brammer dan Shostrom sejalan dengan hal ini, di mana mereka menganggap bahwa konseling keluarga mencakup seluruh anggota keluarga merupakan komponen penting dalam kesadaran klien terhadap masalah dan kemampuan mereka untuk menemukan solusi.<sup>5</sup>

Di Desa Binabo Julu masih kental dengan adat yang mana unsur unsur paradatan salah satunya *Hatobangon* yang merupakan tempat mengadu dan penengah orang yang memiliki konflik, sebagai orang yang di tuakan dalam suatu masyarakat atau Desa jadi apapun masalah yang terjadi tokoh masyarakat yang akan berusaha untuk memberikan alternative penyelesaian masalah.<sup>6</sup> Begitu juga apabila ada perselisihan antara suami istri akan berusaha diselesaikan dan disatukan kembali oleh *hatobangon* secara musyawarah dalam pandangan adat, agama dan hukum dalam hal ini *Hatobangon* di bantu oleh unsur lainnya ulama dan perangkat desa lainnya.

*Hatobangon* Sebagai orang-orang yang dianggap lebih terampil dalam memecahkan masalah seharusnya mampu mengubah cara berpikir masyarakat modern yang cenderung melupakan akar keagamaannya, sehingga mereka lebih

---

<sup>5</sup> Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm.109-110.

<sup>6</sup>Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu, Peran dalam proses interaksi antara nilai adat dengan islam pada masyarakat mandailing dan angkola selatan*, (Medan : Perdana Publishing, 2018), hlm.38

memahami fungsi sejati diri mereka dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi di era modern ini secara tepat dan sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya di butuhkan. *Hatobangon* Sebagai agen yang berperan dalam memikirkan kembali dan mempertahankan struktur sosial. Secara sosiologis, tugas utama seorang tokoh adat meliputi hal-hal berikut :

1. Menyediakan kerangka dasar yang jelas sebagai panduan bagi para pengikutnya. Dengan kerangka ini, dapat dibuat skala prioritas untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah yang muncul, baik yang berpotensi maupun yang sudah nyata. Jika terjadi perselisihan, kerangka tersebut berfungsi sebagai aturan praktis untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul.
2. Mengawasi, mengendalikan, dan membimbing perilaku orang-orang dalam komunitas yang dipimpinnya.
3. Melayani di luar komunitas yang diwakilinya sebagai pemimpin atau perwakilan kelompok.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peran *hatobangon* disini adalah mencegah dan menyelesaikan berbagai Masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan memberikan rasa aman bagi anggotanya, atau apa yang ingin disampaikan oleh penelitian ini adalah mengenai efektivitas Bimbingan keluarga oleh *hatobangon* sebagai penanganan perceraian terhadap pasangan yang ingin bercerai.

---

<sup>7</sup> Soerjo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT.Gunung Agung, 2001), hlm.31

Penyelesaian masalah perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas merupakan masalah yang sangat *urgent*, sehingga seluruh perangkat desa terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut, Jika terjadi masalah dalam rumah tangga di lingkungan adat Mandailing, penyelesaian awal dilakukan oleh pihak keluarga. Namun, masalah ini akan diserahkan kepada para tetua adat, yang dikenal sebagai *hatobangon*, untuk diselesaikan jika keluarga tidak dapat mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Mediasi merupakan salah satu inisiatif *Hatobangon*.

Istilah "bimbingan mediasi" berasal dari kata "medium" yang berarti perantara, dan terkait dengan kata "media". Prayitno menyatakan bahwa bimbingan mediasi adalah layanan konseling dan bimbingan yang diberikan kepada dua pihak atau lebih yang bersengketa atau berselisih pendapat.

Dengan hal ini peneliti melakukan pengamatan awal di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan Observasi awal, Di Desa Binabo Julu Masih ditemukan efektivitas *Hatobangon*, terbukti dengan rumah tangga yang harmonis kembali setelah mengalami masalah yang hampir berujung pada perceraian namun, dengan adanya campur tangan *Hotobangon* Penyelesaian secara kekeluargaan dengan memberikan nasihat dan dorongan agar pasangan dapat menemukan solusi atas konflik yang dialami, sehingga hubungan mereka kembali harmonis. Namun, hal ini berbeda dengan beberapa pasangan lainnya yang juga pernah mengalami masalah keluarga dan melibatkan *hatobangon* dalam menyelesaikan

konflik tersebut tidak berakhir dengan perdamaian, melainkan berujung pada perceraian.<sup>8</sup>

Hal ini menjadi tuntutan *Hatobangon* atau Tokoh masyarakat dukungan sangat penting dalam upaya mencari solusi yang cerdas dan tepat untuk masalah perceraian. Secara khusus, perangkat Desa Binabo Julu bergantung pada *Hatobangon*, atau Tokoh Adat, yang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat memberikan bantuan terbaik kepada masyarakat, khususnya mereka yang ingin bercerai, sehingga ketika saatnya tiba, mereka memilih *Hatobangon* untuk menyelesaikan masalah keluarga daripada langsung bercerai.

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana eektivitas *hatobangon* di Desa Binabo Julu mengingat pelaksanaan bimbingan keluarga beberapa berakhir dengan perdamaian, sementara yang lain berujung pada perceraian sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini, yang kemudian dituangkan dalam bentuk proposal ilmiah yang berjudul :

**“Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh *Hatobangon* Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas”.**

---

<sup>8</sup> Observasi , Desa Binabo Julu, Kamis 27 November 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 10.30.

**B. Fokus Masalah**

Peneliti telah menetapkan batasan-batasan untuk penelitian ini guna mencegah kesalahpahaman dan mempertimbangkan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berhasilnya bimbingan keluarga *Hatobangon* (pemimpin adat) dalam mencegah perceraian di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut Efektivitas bimbingan keluarga oleh *hatobangon* dalam upaya mengatasi perceraian, sebagai objek kajian dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh *hatobangon* dalam menangani perceraian di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan keluarga yang diberikan oleh *hatobangon* sebagai upaya mengatasi perceraian Di wilayah Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas?

**D. Tujuan Rumusan Masalah**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan *hatobangon* dalam mengatasi perceraian di wilayah Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui tentang Epektifitas bimbingan *hatobangon* sebagai upaya mengatasi perceraian di wilayah Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini dipisahkan menjadi dua area dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan pemikiran ilmiah dan meningkatkan pemahaman kita tentang sains dan konseling.
  - b. Dapat dijadikan sebagai informasi data-data empirik tentang epektivitas bimbingan keluarga oleh *hatobangon* terhadap pasangan yang ingin bercerain.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi peneliti tentang efektivitas konseling keluarga Paradatan pada pasangan yang ingin bercerai di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.
  - b. Sebagai pelengkap matakuliah dan untuk melengkapi prasyarat matakuliah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan, Fakultas

Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial.

#### **F. Batasan Istilah**

Penting untuk mendefinisikan frasa-frasa tersebut guna mencegah kesalahpahaman mengenai judul proposal. Berikut ini adalah penegasan istilah-istilah tersebut:

##### 1. Efektivitas

Efektivitas menurut KBBI adalah sesuatu yang memiliki pengaruh, efektif, menghasilkan, dan sukses dalam suatu usaha atau tindakan. Dengan kata lain, sesuatu dianggap berhasil jika tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Hurbani pasolong Efektivitas berasal dari kata "efek" dan mengacu pada hubungan sebab dan akibat. Salah satu cara untuk menganggap efektivitas adalah sebagai sumber variabel lain. Ini menunjukkan bahwa tujuan yang ditetapkan sebelumnya telah berhasil dicapai seperti yang diantisipasi; dengan kata lain, tujuan telah tercapai sebagai hasil dari tindakan yang diambil.<sup>9</sup>

##### 2. Bimbingan Keluarga

Melalui sistem keluarga, bimbingan keluarga merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan kepada masing-masing anggota keluarga (meningkatkan komunikasi keluarga), dengan tujuan mengembangkan

---

<sup>9</sup> Anis Zohriah, *Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Kepustakaan*, (Penerbit Abad : CV. Adabu Abimata, 2023), hlm.90.

potensi diri secara optimal dan mengatasi permasalahan berdasarkan niat tulus serta rasa kasih sayang terhadap keluarga.<sup>10</sup>

3. *Hatobangon* merupakan Perwakilan dari kelompok ripe-ripe atau marga yang terdapat di suatu huta atau kampung, di mana setiap ripe atau marga biasanya dipimpin oleh seorang kepala ripe (kepala marga) atau tokoh yang dihormati. Harajaon dan hatobangon merupakan bagian dari fungsionaris adat yang ada di setiap kampung di mandailing tapanuli selatan.<sup>11</sup>
4. Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan. Istilah talak berasal dari akar kata "cerai" yang berarti "memisahkan" dan dibentuk menjadi kata benda abstrak dengan menambahkan awalan "per-" dan akhiran "-an". Oleh karena itu, talak merujuk pada hasil dari tindakan talak. Dalam konteks fiqih, talak disebut sebagai furqoh atau talak. Furqoh, kebalikan dari kata talak, berarti talak dan digunakan oleh para ahli fiqih untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri. Talak, di sisi lain, berarti pemutusan ikatan atau pembatalan kesepakatan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Paeapare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm.98

<sup>11</sup> Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu, Peran dalam proses interaksi antara nilai adat dengan islam pada masyarakat mandailing dan angkola selatan...*, hlm.250.

<sup>12</sup> Dahwadin,dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Semarang : Mangku Bumi, 2018), hlm.76.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSKATA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata “effective” dalam bahasa Inggris yang berarti suatu kegiatan yang berhasil atau terlaksana dengan baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa, efektif diartikan sebagai suatu yang memiliki efek, yaitu akibat, pengaruh, atau kesan. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan bahwa efisiensi memiliki tiga makna, yaitu khususnya efek, kesan, dan dampak.<sup>1</sup> Definisi kedua adalah efektif atau efisien, sedangkan definisi ketiga adalah mampu menghasilkan hasil. Efektivitas sendiri bermakna keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, sehingga mencerminkan korelasi antara hasil yang diantisipasi dan hasil aktual.

Menurut Steers, “efektivitas didefinisikan sebagai tingkat dimana suatu program memanfaatkan fasilitas dan sumber daya tertentu sebagai suatu sistem, berhasil mencapai tujuan dan menggunakan sarana yang ada tanpa merusak metode atau sumber daya tersebut, serta tanpa memberikan tekanan berlebihan pada pelaksanaannya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 284. <https://kbbi.web.id/efektivitas> , Diakses pada Tanggal 7 Januari 2025, Pukul 14.35 WIB.

<sup>2</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, ...hlm.119

Gibson mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan dan sasaran yang diputuskan bersama untuk mencapai sasaran bisnis kelompok. Tahapan efektivitas diukur dari seberapa jauh tujuan dan sasaran tersebut tercapai, yang dipengaruhi oleh besarnya pengorbanan yang telah dilakukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa suatu jika suatu tindakan dilakukan sesuai dengan pedoman atau tujuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu, tindakan tersebut dianggap efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, efektivitas mengacu pada kemampuan bimbingan keluarga yang diberikan oleh hatobangon dalam mencegah terjadinya perceraian secara berhasil.

## **2. Bimbingan Keluarga**

### **a. Definisi Bimbingan Keluarga**

Menurut etimologinya, kata “bimbingan” dalam bahasa Inggris "*guidance*" yang berarti memberikan arahan atau nasihat. Dalam pengertian bahasa, memberikan seseorang petunjuk atau nasihat untuk membantu mereka mencapai tujuan atau mengatasi masalah mereka dikenal sebagai bimbingan.

Bantuan dalam bentuk bimbingan diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan kemandirian

---

<sup>3</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta:Erlangga,2001), hlm.120.

dalam mengambil tindakan. Salah satu fungsi bimbingan juga berfokus pada penanganan masalah yang muncul dalam lingkungan keluarga<sup>4</sup>.

Sebelum membahas tentang bimbingan keluarga, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi keluarga. Unit sosial terkecil adalah keluarga, yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Ada tiga jenis keluarga: (*Nuclear Family*) keluarga inti, yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak; Ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, bibi, dan (*Extended Family*) anggota keluarga besar lainnya; serta *Blended Family* (keluarga campuran atau Trah/bani dalam budaya Jawa), yang merupakan keluarga inti yang juga mencakup anak-anak dari pernikahan sebelumnya baik dari pihak suami maupun istri. Karena klien merupakan bagian dari salah satu tipe keluarga tersebut, bimbingan keluarga menilai pentingnya memahami masalah klien secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh anggota keluarga.<sup>5</sup>

Bimbingan keluarga adalah sejenis dukungan yang dipimpin oleh para ahli yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mengatasi masalah dan mencoba untuk menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Mencegah dan mengantisipasi hasil potensial merupakan tujuan utama penerapan bimbingan keluarga yang bisa menyebabkan perpecahan dalam keluarga, sekaligus memberikan dukungan agar tercipta keluarga yang penuh kasih sayang.

---

<sup>4</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.81.

<sup>5</sup> Dika Saputra, *Konseling Keluarga*, (Kalianyar: CV. Dewa Publishing, 2023) hlm.121.

Penerapan nasihat keluarga melibatkan semua anggota keluarga dan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan situasi keluarga. Pendekatan ini melihat keluarga secara menyeluruh, sehingga masalah yang dialami jika anggota keluarga tambahan berpartisipasi, konflik keluarga akan diselesaikan dengan lebih berhasil. Bimbingan keluarga bertujuan untuk mendukung anggota keluarga dalam mengetahui bahwa hubungan antar anggota keluarga memengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, bantuan ini membantu mereka menyadari bagaimana perjuangan satu anggota keluarga dapat memengaruhi pendapat, aspirasi, dan metode komunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Dalam bimbingan keluarga, upaya diarahkan supaya anggota keluarga dapat berkembang secara optimal, mencapai keselarasan, serta menumbuhkan penghargaan dan rasa hormat di antara sesama anggota keluarga.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

*Tafsir* ayat: Jika terjadi perselisihan antara suami istri dan Anda khawatir hal itu akan berujung pada perceraian, tunjuklah dua orang penengah: satu dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri. Allah pasti akan memberikan jalan menuju keadaan yang lebih baik, baik itu rumah tangga yang tenteram maupun perceraian yang berhasil, asalkan suami istri benar-benar menginginkan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, baik lahir maupun batin.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, sangat tepat untuk memahami bimbingan bahwa ketika terjadi konflik dalam keluarga, diperlukan kehadiran hakam atau juru damai. Di sinilah peran penting seorang konselor keluarga. Keluarga sendiri merupakan unit terkecil dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Sedangkan keluarga sakinah adalah sistem kekeluargaan yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, melakukan amal saleh untuk mengembangkan potensi seluruh anggotanya, serta berbuat baik kepada keluarga lain yang ada di sekitarnya, dengan cara berwasiat atau menyampaikan tuntunan yang penuh dengan kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang.<sup>7</sup>

Bimbingan keluarga merupakan bentuk spesifik dari praktik konseling yang diarahkan pada isu-isu yang terjadi dalam konteks kehidupan

---

<sup>6</sup><https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35#tafsir-quraish-shihab> , diakses pada tanggal 7 Januari 2025 Pukul 15.00 WIB.

<sup>7</sup> Risdawati Siregar, Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah, *Hikmah*, Vol. II, No. 01 januari 2025, <https://repo.uinsyahada.ac.id/262/1/Risdawati%20Siregar.pdf> , diakses pada tanggal 7 Januari 2025 Pukul 15.00 WIB.

keluarga, di mana keterlibatan anggota keluarga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya atau Intervensi yang dilakukan dalam kerangka sistem keluarga bertujuan untuk mendukung perkembangan potensi individu serta mengatasi persoalan yang dihadapi, dengan landasan partisipasi sukarela dan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, bimbingan keluarga merupakan suatu upaya untuk mendukung individu dalam keluarga agar dapat mengembangkan kapasitasnya dalam menangani masalah, serta peran dan struktur kehidupan keluarga. Tujuannya adalah mendukung perubahan perilaku yang lebih konstruktif, yang pada akhirnya juga berdampak baik bagi anggota keluarga lainnya.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Keluarga

Bimbingan keluarga bertujuan menjaga stabilitas fungsi keluarga agar terhindar dari perpecahan maupun kehancuran. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang muncul, sekecil apa pun, hendaknya segera ditangani secara tepat. Penundaan dalam penyelesaian masalah dapat menyebabkan akumulasi konflik yang lebih kompleks di kemudian hari

Perez mengemukakan bahwa bimbingan dalam perkawinan dan keluarga memiliki empat tujuan pokok, di antaranya adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dika Saputra, *Konseling Keluarga...*, hlm.127.

- a.) Membantu pasangan dan anggota keluarga dalam memahami seluk-beluk dalam kehidupan pernikahan dan keluarga merupakan hasil dari interaksi yang terjadi di antara mereka.
- b.) Memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri dan anggota keluarga bahwa jika salah satu dari mereka mengalami permasalahan, hal tersebut dapat memengaruhi pendapat, standar, dan interaksi dengan anggota keluarga lainnya..
- c.) Mendorong dalam proses bimbingan agar dapat mencapai keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga, masing-masing pasangan dan anggota keluarga dapat tumbuh mencapai potensi penuhnya.
- d.) Menumbuhkan sikap saling menghargai di antara Sikap suami istri dan seluruh keluarga terhadap satu sama lain.

C. Suwarni menyebutkan beberapa peran bimbingan keluarga sebagai berikut::

- a.) Memberikan dorongan psikologis kepada keluarga agar mereka terdorong untuk mengatasi masalahnya secara mandiri, sehingga keluarga turut berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan dirinya sendiri.

- b.) Menciptakan hubungan yang positif dengan cara memperjelas kebutuhan serta mengarahkan pola pikir untuk mengenali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai dukungan.
- c.) Pastikan keluarga terstruktur untuk memungkinkan setiap anggota mengembangkan sepenuhnya berbagai kemampuan mereka sendiri.

Dengan merujuk pada tujuan dan peran bimbingan keluarga, maka keluarga perlu dilibatkan dalam proses refleksi, analisis, dan pengambilan keputusan yang tepat, agar tercipta kesadaran emosional dan kepedulian terhadap kondisi diri sendiri serta anggota keluarga lainnya, menuju terbentuknya perilaku yang lebih konstruktif. Karenanya Peran konselor sangat penting dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengarahkan minat, serta membangkitkan kesadaran akan kebutuhan dan kepentingan keluarga.<sup>9</sup>

#### c. Tahap-tahap Bimbingan Keluarga

Menurut McClendon dalam Sufyan Wilis, bimbingan keluarga melalui pendekatan analisis transaksional terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

---

<sup>9</sup> Yurnalis, "Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Aktivitas Pengajian Islam Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu", *Menara Riau*, vol. 13, no. 2, Dec. 2014, hlm,279.<https://media.neliti.com/media/publications/220401-sosialisasi-bimbingan-konseling-keluarga.pdf>

### 1) Tahap awal

Bimbingan difokuskan pada hubungan keluarga secara keseluruhan, di mana penasehat mendorong anggota keluarga untuk mengungkapkan alasan mereka datang ke konselor serta harapan yang ingin dicapai. Teknik yang digunakan oleh konselor bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sistem keluarga bekerja, permasalahan yang dihadapi, dan potensi terjadinya perubahan.

### 2) Tahap kedua

Pada tahap ini, dilakukan pemahaman lebih mendalam terhadap permasalahan klien dan penentuan bentuk bantuan yang tepat berdasarkan hasil penelusuran masalah tersebut. Tujuannya adalah menggali secara detail isu dan keprihatinan klien serta memastikan hubungan antara klien dan konselor tetap terjaga dengan baik.

### 3) Tahap ketiga

Ditahap ini Ciri-cirinya meliputi penurunan tingkat kekhawatiran klien serta modifikasi perilaku klien yang semakin membaik, lebih bugar, dan lebih aktif.

Diharapkan setiap anggota keluarga menyadari bahwa perilaku mereka dapat berdampak pada orang lain, serta belajar cara berkomunikasi dan bekerja sama dalam keluarga. Tujuannya adalah agar anggota keluarga dapat berfungsi dengan baik secara mandiri maupun

saling bergantung, sehingga masing-masing mampu berdiri sendiri dan menjalani kehidupan yang sehat dalam keluarga.<sup>10</sup>

#### d. Asas Bimbingan Islam

Asas-asas dalam menerapkan bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling keluarga. Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai dasar pedoman khusus untuk perkawinan dan keluarga, sebagaimana halnya untuk bimbingan dan konseling Islam secara umum. Sementara pedoman umum dan konsep konseling Islam berlaku, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam pernikahan dan keluarga berikut dikembangkan untuk memberikan pendekatan yang lebih terarah.<sup>11</sup>

##### 1) Asas kebahagiaan dunia akhirat

Tujuan konseling dan bimbingan keluarga dalam Islam, sebagaimana secara umum, adalah untuk membantu orang menemukan kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Dalam hal ini, mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini merupakan langkah menuju pencapaian kebahagiaan di kehidupan selanjutnya, seperti yang dijelaskan dalam firman Tuhan di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201:

---

<sup>10</sup> Faizah Noer Laelah, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2013), hlm.113-116.

<sup>11</sup> Abdul hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Mizan,2000), hlm.31.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ٢٠١

Artinya : *Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”*

## 2) Asas Sakinah Mawaddah Warahmah

Tujuan perkawinan, pembentukan dan pembinaan keluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yaitu keluarga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga Islam bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun rumah tangga seperti itu., sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir..*

### 3) Asas komunikasi dan musyawarah

Keluarga yang didasarkan pada kasih sayang akan tercipta jika di dalamnya selalu terjalin komunikasi dan musyawarah. Semua anggota keluarga dapat memahami pikiran dan perasaan satu sama lain ketika ada komunikasi yang terbuka, dan tidak ada yang dirahasiakan atau menjadi penghalang. Terapi dan bimbingan keluarga Islam mencakup diskusi dan dialog dilakukan dengan sikap saling menghormati serta penuh kasih sayang, sehingga proses komunikasi berlangsung dengan lemah lembut.

### 4) Asas sabar dan tawakkal

Setiap individu tentu mengharapkan kebahagiaan dalam segala aspek kehidupannya, dimasukkan ke dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, tidak selalu upaya yang dilakukan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu, sehingga kegembiraan dapat dialami dalam keadaan apa pun, sekecil apapun itu, seseorang perlu terus bersabar dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah.

### 5) Asas Manfaat

Sudah dijelaskan suatu perjalanan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan; sering kali terdapat hambatan dan kesulitan yang mengganggu keharmonisan rumah

tangga. Islam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi masalah dalam pernikahan dan keluarga, seperti melalui opsi poligami dan perceraian. Dengan mengedepankan kesabaran dan tawakkal, diharapkan setiap langkah penyelesaian masalah dalam rumah tangga selalu berorientasi pada pencapaian manfaat dan kebaikan semaksimal mungkin, bagi setiap anggota keluarga, unit keluarga, masyarakat luas, dan kehidupan manusia secara umum.<sup>12</sup>

### 3. *Hatobangon*

#### a. Definisi *Hatobangon*

*Hatobangon* merupakan golongan tua yang dituakan dalam adat yang terdapat dalam adat mandailing, *Hatobangon* adalah para sesepuh dan orang-orang bijak yang penuh kebijaksanaan di sana. Mereka berasal dari perwakilan berbagai marga yang tinggal di huta, serta para pemimpin ripe-ripe yang bertugas memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok marga.<sup>13</sup> Disebut *Hatobangon* bukan karena usia tua, tetapi karna karakter dan pembawahan “*Natobang*” dalam artian berpengalaman serta paham tentang hukum adat-istiadat, pernikahan, keluarga dan juga agama. Tidak dapat dipungkiri pada masyarakat mandailing *hatobangon* sangat di hormati dan

---

<sup>12</sup> Abdul hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah...*, hlm.34

<sup>13</sup> Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu, Peran dalam proses interaksi antara nilai adat dengan islam pada masyarakat mandailing dan angkola selatan...*, hlm.31

disegani yang mana masyarakat bisa melakukan diskusi atau berdialog dengan *Hatobangon* untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi.<sup>14</sup>

*Hatobangon* juga sangat di butuhkan dalam masyarakat karena apabila ada permasalahan yang terjadi pada masyarakat dapat di selesaikan melalui *hatobangon* karena *hatobangon* merupakan penasehat maupun mediator dalam musyawarah maupun mupakat yang di laksanakan secara demokratis dalam menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi secara adat.

b. Pengangkatan *Hatobangon*

Berdasarkan struktur keanggotaan *Hatobangon*, komunitas itu sendiri yang bertanggung jawab untuk menunjuk anggota *Hatobangon* dengan demokratis yang mana masyarakat berhak menyarankan siapa saja yang berhak menjadi *Hatobangon*. Pengangkatan *Hatobangon* dilaksanakan secara diskusi dimana harajaon, Kepala Desa dan *Hatobangon* sebelumnya turut berhadir dalam bermusyawarah guna memutuskan dan menetapkan siapa yang pantas menjadi anggota *hatobangon* dan di sampaikan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Vita Sari Isnaidar, Endang Rocmiatun, Santosa. *Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola*, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm.23.

<sup>15</sup> Hasan, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

c. Fungsi *Hatobangon* Dalam Masyarakat

*Hatobangon* melayani berbagai tujuan sosial yang dimana menyangkut interaksi adat dalam *Siriaon* dan *siluluton* yaitu bagian-bagian adat dalam hal suka dan duka dalam adat madailing, di dalam *siriaon* dan *siluluton* ini *Hatobangon* berperan penting dalam sebagai orang memberi nasehat atau pemberian kata-kata sambutan dalam adat, contoh *siriaon/* kebahagiaan dan *siluluton/* kemalangan.<sup>16</sup>

a) *Siriaon* pada upacara perkawinan atau *haroroan boru* yaitu orang tua atau keluarga mempelai wanita menikahkan anak gadisnya kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi anak gadisnya begitu juga sebaliknya. Pada garis besarnya yang sering terjadi dalam perkawinan adalah: Sesuai adat dan formalitas, prosesi keberangkatan pengantin perempuan ke rumah calon suaminya dikenal sebagai "*boru na dipabuat.*" Hanya orang tua pengantin perempuan dan beberapa kerabat dekat yang mengetahui keberangkatannya ke rumah calon suaminya, yang dikenal sebagai "*boru tangko binoto*" Sedangkan *Boru marlojong* adalah boru yang menikah secara diam-diam dengan pemuda pilihannya.

Didalam upacara perkawinan *Hatobangon* juga sangatlah penting dalam hal markobar dalam adat, disepakati besaran uang jujur yang harus diberikan untuk seorang perempuan itu Menghormati setiap

---

<sup>16</sup> Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu...*, hlm.122.

pilihan yang dibuat sesuai dengan hukum adat, memberikan legitimasi dan membangun kepastian hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan.<sup>17</sup>

b) *Siriaon* pada kelahiran anak

Bila anak lahir, baik laki-laki maupun perempuan, menurut adat disambut dengan mengadakan upacara adat oleh orang tuanya atau kaum famili lainnya, didalam *anak tubu* ini pihak pihak yang hadir adalah kelompok Raja atau *Hatobangon*, *kahanggi*, *mora*, *anak boru*, dan kelompok *jiren* atau kawan sekampung didalam *anak tubu* ini peran *Hatobangon* sebagai orang yang mengetahui adat maka *Hatobangon* sebagai *markobar* atau *mar hata-hata* di waktu acara itu.<sup>18</sup>

c) Penyelesaian konflik rumah tangga sebagaimana diatur dalam hukum adat *dalihan na tolu* dikenal usaha menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan damai bersama. Berkaitan dengan penyelesaian suatu Dalam Sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan damai, istilah kata-kata yang disepakati, *indahan sinaor* (makan), dan *pago-pago* (uang saksi) digunakan untuk merujuk pada perselisihan *Dalihan na Tolu*.

Begitu juga dalam hal ini ketika ada yang perselisihan dalam rumah tangga yang akhirnya berakibat pada perceraian pihak

---

<sup>17</sup> R. Tambunan, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan: Mitra Sari, 2003), hlm.76.

<sup>18</sup> Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu...*, hlm.175.

hatobangon, dalihan natolu, ulama, dan pemerintahan desa akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah sesuai bagian masing-masing dalam hal ini *hatoangon* berfungsi untuk menimbang atau memutuskan perceraian sesuai hukum adat, hukum islam, serta hukum Negara.

d) *Siluluton* pada upacara kematian dan musibah lain

Fungsi lain *hatobangon* sebagai berikut :

- 1) Musyawarah dan sidang adat Menurut adat dalam saat melakukan pekerjaan apa pun, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya,, terutama yang berkaitan dengan upacara adat, musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu. Musyawarah dimulai dari keluarga besar agar keputusan yang diambil memiliki tingkat. Dalam adat, musyawarah dikenal dengan sebutan “*martahi*” didalam musywarah ini ada berapa orang yang penting dalam musyawarah ini adalah *kahanggi, anak boru, Hatobangon*.
- 2) Sebagai tempat berlindung bagi anggota masyarakat dalam memelihara, menyelesaikan, dan menjaga ketertiban umum, *Hatobangon* menjadi satu-satunya tempat bagi mereka untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

#### **4. Perceraian**

##### a. Definisi Perceraian

*Talak*, yang berarti "melepaskan tali," adalah istilah bahasa Arab untuk perceraian. *'Ithlaq'* berarti melepaskan, *'irsal'* berarti memutuskan, *'tarkun'*

berarti berpisah, dan 'firaakun' berarti memisahkan. Kata-kata ini merupakan asal muasal talak.<sup>19</sup> Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, talak mengacu pada pelepasan status perkawinan, sementara perceraian, sebagaimana didefinisikan oleh Sayyid Sabiq, adalah putusnya hubungan atau putusnya kemitraan perkawinan.<sup>20</sup>

Perceraian, menurut berbagai definisi yang diberikan, adalah pembubaran perkawinan antara suami dan istri, yang seharusnya membangun rumah tangga yang tenteram, langgeng, dan abadi. Akibatnya, setelah perceraian, tidak seorang pun diizinkan untuk berkomunikasi sebagai suami istri.

Perceraian didefinisikan sebagai putusnya ikatan perkawinan menurut Pasal 114 KHI. Hal ini dapat terjadi melalui talaq atau gugatan cerai. Pasal 116 KHI lebih lanjut membahas berbagai alasan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Di antaranya adalah:

- a.) Suatu pihak melakukan perbuatan zina, kecanduan alkohol, narkoba, berjudi, atau perilaku buruk lain yang sulit diubah.

---

<sup>19</sup> Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm.1.

<sup>20</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka, 2021), hlm.80.

- b.) Selama dua tahun berturut-turut, salah satu pasangan meninggalkan pasangannya tanpa persetujuan, tanpa penjelasan yang baik, atau karena sebab-sebab yang berada di luar kendalinya.
  - c.) Selama berlangsungnya perkawinan, salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya lima tahun.
  - d.) Salah satu pihak membahayakan pihak lainnya dengan melakukan kekerasan atau penyiksaan yang sangat berat.
  - e.) Salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami istri karena cacat fisik atau penyakit.
  - f.) Pihak suami istri tersebut selalu bertengkar dan bertengkar, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk hidup bersama lagi.
  - g.) Pihak suami mengingkari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perceraian.
  - h.) Terjadi keretakan dalam rumah tangga apabila salah satu pihak murtad atau pindah agama.<sup>21</sup>
- b. Faktor-faktor terjadinya perceraian

Setiap pasangan berharap dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga, namun fakta menunjukkan bahwa tingkat perceraian terus meningkat. Di tengah masyarakat, perceraian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau tabu, melainkan dianggap sebagai hal yang lumrah. Konflik

---

<sup>21</sup> Daud, *Sunan Abu Daud* dalam Bab *Karahiyyati al-Talaq* (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz.6, hlm. 91.

rumah tangga yang kerap terjadi dan meningkatnya angka perceraian menjadi masalah sosial yang signifikan pada masa kini. Perceraian sering dianggap sebagai solusi darurat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam keluarga.

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik yang berlangsung berulang kali antara ayah dan ibu atau pasangan dan istri sehingga membawa Dalam perceraian suami istri, dapat dikatakan bahwa apabila perceraian terjadi sebagai akibat dari krisis keluarga yang berlangsung lama, maka pihak yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak.

Berikut Unsur-unsur yang tercantum di bawah inilah yang menyebabkan hal ini.perceraian, yaitu:<sup>22</sup>

1) Komunikasi yang kurang baik.

Dalam keluarga yang padat aktivitas, buruknya komunikasi terjadi ketika ayah dan ibu bekerja dari pagi hingga malam dan tidak sempat makan siang bersama atau memimpin salat berjamaah di rumah dengan ayah yang bertugas sebagai imam.<sup>23</sup>

Pentingnya bagi suami istri untuk menjalin komunikasi yang baik bersikap terbuka dan penuh pengertian sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sikap terbuka ini akan

---

<sup>22</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga...*, hlm.13.

<sup>23</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga...*, hlm.14.

menciptakan suasana yang mendukung agar suami istri dapat saling memahami, Saling pengertian adalah kemampuan untuk memahami kesukaan, ketidaksukaan, kelebihan, kekurangan, dan harapan satu sama lain.<sup>24</sup>

## 2) Hak dan kewajiban suami istri terabaikan

Pada hakikatnya, suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang saling timbal balik. Istri berhak atas apa yang menjadi kewajiban suami, dan begitu pula sebaliknya. Suami dan istri wajib saling mencintai, kesetiaan, rasa hormat, dan tawarkan dukungan mental dan fisik satu sama lain. Selain memenuhi kebutuhan istrinya, seorang suami memiliki kewajiban untuk melindunginya. Ada dua macam kewajiban seorang suami terhadap istrinya: kewajiban yang bersifat material seperti membayar nafkah dan mahar, serta kewajiban imateriil yang mencakup perlakuan yang baik dan keadilan dalam hubungan sehari-hari. Istri berkewajiban mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar tercapai keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri perspektif Hukum Keluarga Islam, “*Jurnal Hukum Keluarga*”, Vol. 12. No.2,(2020), hlm. 154.

<sup>25</sup> Badriah, dkk. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes), *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2023, ISSN. 2798-5598, hlm.75.

### 3) Masalah Ekonomi

Ekonomi memainkan peranan penting dalam stabilitas rumah tangga, ekonomi yang rendah Konflik bisa muncul terutama jika terdapat perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai arti uang bagi mereka, penghasilan yang tidak tetap, kurangnya keterbukaan tentang pemasukan dan pengeluaran, serta ketidakbijaksanaan dalam mengelola keuangan oleh salah satu atau keduanya.

### 4) Ikut campur tangan mertua

Keterlibatan mertua dalam mengatur anak yang sudah menikah memang hal yang wajar, namun harus ada batasnya. Setelah menikah, anak harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri secara mandiri. Perilaku orang tua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, seperti pengelolaan keuangan atau pelaksanaan hak dan tanggung jawab oleh suami istri, bisa menimbulkan masalah. Terlalu dominannya peran mertua dalam kehidupan rumah tangga anak dapat membuat menantu dan anak merasa terkekang.<sup>26</sup>

### 5) Sikap egosentrisme

Perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga juga dapat disebabkan oleh sikap egois dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Egoisme merupakan sifat negatif yang membuat seseorang lebih

---

<sup>26</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), *Jurnal Guidena*, Vol.1, No.1, September 2011, hlm. 47.

mengutamakan kepentingan diri sendiri. Egosentrisme, suatu karakteristik yang membuat seseorang mengutamakan dirinya sendiri dalam berbagai hal, bahkan lebih berbahaya orang dengan sifat ini menganggap orang lain tidak penting dan hanya fokus pada diri sendiri serta berusaha menarik perhatian orang lain agar diperhatikan atau diikuti.<sup>27</sup>

#### 6) Perselingkuhan

Terdapat Ada banyak alasan mengapa perselingkuhan terjadi. Pertama, hubungan suami istri yang kehilangan keintiman dan kasih sayang, yang terkait dengan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, istri yang kurang memperhatikan penampilan di rumah kecuali saat menghadiri acara, serta rasa kecemburuan yang disebabkan oleh tindakan sendiri atau pengaruh orang lain. Kedua, tekanan dari luar tentang kesulitan keuangan dari saudara seperti mertua atau saudara lainnya. Terakhir, kesibukan masing-masing pasangan sehingga kehidupan di tempat kerja terasa lebih menyenangkan dibandingkan dengan kehidupan keluarga.

#### 7) Pendidikan

Kesulitan dalam keluarga sering kali disebabkan oleh masalah pendidikan. Jika suami dan istri memiliki tingkat pendidikan yang cukup, mereka cenderung lebih memahami seluk-beluk kehidupan

---

<sup>27</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling...*, hlm.15.

keluarga. Sebaliknya, pasangan dengan tingkat pendidikan rendah seringkali kesulitan memahami dinamika keluarga, sehingga mudah saling menyalahkan saat menghadapi masalah. Hal ini sering berujung pada pertengkaran yang bahkan dapat menyebabkan perceraian.<sup>28</sup>

### c. Upaya Mengatasi Perceraian

Banyak upaya Cara-cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah keluarga meliputi metode tradisional maupun pendekatan ilmiah.<sup>29</sup>

Metode tradisional terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut::

a.) Kebijakan orang tua dalam menyelesaikan masalah, yang bertujuan agar mereka memberikan kasih sayang, menjalin rasa kekeluargaan, serta pastikan Anda tetap berhubungan dekat dengan orang tua, saudara kandung, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya.

#### b.) Konsultasi dan Pendapat Ahli

Konsultasi adalah suatu proses personal antara seorang klien dengan konsultan. Dalam konsultasi, klien tidak diwajibkan untuk mengindahkan rekomendasi konsultan. Meskipun klien meminta pendapat, mereka tetap memiliki kebebasan untuk menerima atau

---

<sup>28</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling...*, hlm.18.

<sup>29</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling...*, hlm.20.

menolak saran tersebut. Dengan demikian, apa yang diberikan konsultan bersifat sebagai masukan atau rekomendasi.<sup>30</sup>

### c.) Mediasi

Secara umum, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara berunding dengan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral serta diakui keberadaannya oleh para pihak yang terlibat. Pihak ketiga ini dikenal sebagai "mediator" atau "perantara", dan peran mereka adalah membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah tanpa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.<sup>31</sup>

Tujuan mediasi adalah membawa kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang langgeng dan berkelanjutan, karena dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, kedua pihak diperlakukan setara tanpa ada yang menang atau kalah (win-win solution).

Metode ilmiah dilakukan melalui dua cara untuk menerapkan metode ilmiah: terapi kelompok dan konseling individual. Dalam konseling individual, konselor meneliti perasaan, pengalaman, dan ide klien terkait isu yang mereka hadapi, pengalaman, dan pemikiran

---

<sup>30</sup> Hasan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022 <file:///C:/Users/dell/Downloads/SKRIPSI%20HASAN.pdf> hlm.27.

<sup>31</sup> Muh. Takdir, dkk. Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian, *Indonesian Journal of Islamic Counseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023*, [file:///C:/Users/dell/Downloads/6671-Article%20Text-15259-2-10-20231222%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/dell/Downloads/6671-Article%20Text-15259-2-10-20231222%20(1).pdf), hlm.87.

klien terkait masalah yang dihadapi, agar klien bisa mengungkapkan perasaannya dengan bebas sehingga merasa tenang. Sedangkan konseling keluarga melibatkan klien bersama anggota keluarganya untuk mengungkapkan perasaan dan akar permasalahan keluarga, sehingga semua pihak dapat melakukan introspeksi dan membangun komunikasi yang lebih baik.<sup>32</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat pengkajian dan penelitian ini dijelaskan dalam konteks masalah di atas., penulis telah menelusuri sejumlah tulisan yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya adalah :

1. Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia, Jurnal Konseling Islam Indonesia Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023, Penelitian terdahulu Muh. Takdir dkk. tentang "Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian" mengkaji topik ini. Teknik deskriptif kualitatif diadopsi sebagai metodologi penelitian. Meskipun dari segi jumlah perceraian bimbingan mediasi belum sepenuhnya efektif, namun proses bimbingan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare berjalan sangat optimal dan sesuai dengan prinsip bimbingan konseling Islam. Setiap mediator (konselor) berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan yang awalnya ingin bercerai agar

---

<sup>32</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*..., hlm.21

kembali rukun. Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengoptimalkan proses mediasi didukung oleh hakim-hakim mediator yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam menjalankan peran mereka sebagai mediator (konselor).

Adapun persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah adalah objek yang diteliti sama-sama perceraian, yang menjadi pembeda adalah subjek penelitian terdahulu adalah pengadilan agama sedangkan yang menjadi subjek peneliti adalah gimbangan yang dilakukan *hatobangon*. Fokus penelitian terdahulu adalah peran konseling mediasi, sedangkan peneliti berfokus pada efektivitas bimbingan keluarga oleh *hatobangon*.<sup>33</sup>

2. Rahmad Efendi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “*Kewenangan Malim Kampung Dan Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Tanjung Mompang Kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal*”. Model penelitian (mode of inquiry) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam skripsi karya Ragmat Efendi, menguraikan peran dan kewenangan malim dan *hatobangon* desa dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam masyarakat. Menurut budaya Desa Tanjung Mompang, hakam yang bertindak sebagai mediator bagi suami istri yang berselisih, berwenang memutuskan apakah akan mengabulkan

---

<sup>33</sup> Muh. Takdir,dkk. Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia, Indonesian Journal of Islamic Counseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 “.

perceraian jika pasangan tersebut dapat didamaikan. Landasan kepatuhan masyarakat Tanjung Mompang terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun adalah pemahaman mereka tentang kewenangan hakam dalam menentukan perceraian antara suami istri yang berselisih dan tidak dapat didamaikan kembali.<sup>34</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian terdahulu peneliti subjek yang sama yaitu *hatobangon* dalam menyelesaikan masalah suami istri sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang penulis ini mengkaji eektivitas pelaksanaan bimbingan konseling keluarga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nita Novi Yanti Harahap, UIN Syahada Padangsidimpuan 2023, dengan judul “Peran *Hatobangon* Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara” Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Kesamaan antara penelitian ini dengan karya ilmiah sebelumnya terletak pada fokus pembahasan yang menyoroti *hatobangon* dalam mencegah perceraian yang mana Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana jalannya proses perceraian dan bagaimana fungsi *Hatobangon* dalam Menghindari Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara yang menjadi perbedaan yaitu yang penulis teliti yaitu eektivitas bimbingan konseling oleh

---

<sup>34</sup> Rahmat Efendi, *Kewenangan Malim Kampung Dan Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Tanjung Mompang Kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal*, Medan : Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.

*hatobangon* konseling ini diberikan kepada pasangan suami istri yang tengah menghadapi masalah dalam hubungan mereka.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Nita Novi Yanti Harahap, “*Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara*” Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan 2023.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Alasan Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya permasalahan yang perlu dianalisis secara ilmiah, yaitu perceraian yang terjadi pada masyarakat Desa Binabo Julu sehingga adanya efektivitas Konseling Keluarga oleh *Hatobangon* sebagai upaya mengatasi perceraian di Desa Binabo Julu sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 22 November 2024 hingga 22 April 2025.

#### **B. Pendekatan dan jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam topik penelitian lapangan. Dedy Mulyana menyatakan bahwa salah satu jenis penelitian yang mengkaji fenomena adalah penelitian lapangan dalam lingkungan alami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berupaya meneliti sekumpulan individu, benda, ide, atau kejadian terkini, maka deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan menggunakan menjabarkan dan

menggambarkan isi data yang diperoleh peneliti, sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan.<sup>1</sup>

### C. Subjek Penelitian

Informan, atau orang yang memberikan informasi tentang permasalahan yang diselidiki, adalah subjek penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat 12 informan, yaitu 4 *Hatobangon*, 2 pasangan suami istri yang telah bercerai dan berhasil didamaikan oleh *Hatobangon*, Kepala Desa, 1 Malim, serta 2 anggota masyarakat. Metode purposive sampling digunakan dalam proses pemilihan informan. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel menurut Sugiyono secara sengaja, artinya peneliti memilih sampel secara khusus dan tidak acak, sesuai dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian, istilah "sumber data" mengacu pada tempat pengumpulan data. Responden, atau orang yang memberikan jawaban tertulis atau lisan terhadap pertanyaan peneliti, adalah sumber data saat peneliti melakukan wawancara atau kuesioner untuk mengumpulkan informasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: PT Alfabett, 2013), hlm.110.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

Sumber data baik data primer maupun data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan dari mereka yang paling mengetahui tentang masalah yang diteliti.

#### 1. Sumber data primer

Data raw/primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subjek atau informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kondisi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, yaitu pasangan suami istri yang mengalami permasalahan hingga memutuskan untuk bercerai, yang berada di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini 4 Orang atau 2 Pasangan suami istri yang bercerai namun berhasil didamaikan oleh *Hatobangon*, serta 4 orang *Hatobangon* yang berpengalaman dan memahami permasalahan yang terjadi, dipilih oleh peneliti sebagai subjek selama proses penelitian berlangsung.

#### 2. Data sekunder

Kepala Desa, satu orang Malim, dan dua orang warga Desa Binabo Julu merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan informasi yang tidak langsung berasal dari sumber asli atau sumber utama, melainkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian, teknik pengumpulan data merupakan fase penting dari proses tersebut (Sugiyono).<sup>3</sup> Data dikumpulkan secara langsung di lapangan guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan Efektivitas Konseling Keluarga Oleh *Hatobangon* Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Desa Binabo Julu. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, para peneliti menggunakan berbagai teknik, yaitu:

### 1. Observasi

Dalam ilmu sosial, salah satu metodologi penelitian ilmiah adalah observasi atau pemantauan. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan secara menyeluruh dan terorganisir. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung sebagai partisipan (terlibat) maupun tanpa keterlibatan langsung (nonpartisipatif).

#### a. Observasi Partisipan

Observasi Partisipan adalah melibatkan peneliti sebagai peserta yang turut aktif dalam kegiatan kelompok yang diteliti, baik ketika kehadirannya disadari maupun tidak oleh anggota kelompok.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D...*, hlm.127.

b. Observasi *non partisipan*

Dalam observasi non-partisipan, peneliti hanya mengamati tanpa mengambil bagian dalam aktivitas apa pun, seperti yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti, baik kehadiran mereka diketahui atau tidak. Penulis akan menggunakan observasi non-partisipan atau non-partisipan dalam penelitian ini. Ketika seorang peneliti menggunakan observasi non-partisipan, mereka hanya memantau kelompok yang diteliti tanpa mengambil bagian dalam aktivitasnya, baik mereka menyadari kehadiran mereka atau tidak. Pendekatan observasi non-partisipan atau non-partisipan akan digunakan dalam penelitian ini.

Observasi non-partisipatif atau non-partisipan akan digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti hanya mengamati secara mandiri tanpa terlibat secara aktif.<sup>4</sup> Oleh karena itu, peneliti hanya mengamati kondisi objek selama proses pemberian bimbingan keluarga berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengikuti dan mengamati proses *Hatobangon* dalam memberikan bimbingan keluarga kepada pasangan yang berencana bercerai di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas..

---

<sup>4</sup> Ali Daud Hasibuan, *Metode Penelitian, Teori dan Praktik Riset Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, (Medan : Merdeka Kreasi. 2023) , hlm.41

## 2. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan di mana dua orang berbagi ide dan informasi melalui pertanyaan dan jawaban untuk membangun makna seputar isu tertentu. Peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data ketika mereka ingin menemukan masalah untuk diteliti sejak awal dan ketika mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang isu yang berkaitan dengan responden.<sup>5</sup>

Esterberg menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.

- a. Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data ketika peneliti sudah yakin akan informasi yang ingin diperolehnya. Peneliti telah mengembangkan alat untuk wawancara ini dalam bentuk pertanyaan tertulis dengan respons yang telah dipilih sebelumnya. Pertanyaan yang sama diajukan kepada setiap responden, dan peneliti secara metodis mencatat respons mereka..
- b. Wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview) termasuk dalam kategori wawancara mendalam (in-depth interview) yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 317.

permasalahan secara lebih terbuka, di mana narasumber diajak untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya. Selama wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat setiap informasi yang diberikan oleh informan.

- c. Wawancara tak berstruktur merupakan gaya wawancara bebas di mana peneliti hanya mengikuti garis besar subjek atau isu yang hendak dieksplorasi, tanpa menggunakan serangkaian pertanyaan yang komprehensif..<sup>6</sup>

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bersifat semi terstruktur, yaitu baik narasumber maupun peneliti yaitu 12 informan peneliti terdiri dari 4 orang *hatobangon*, 2 pasangan yang bercerai dan berhasil didamaikan *hatobangon*, kepala desa, 1 orang malim, dan 2 orang masyarakat. Prosesnya bisa lebih fleksibel dan bertahap, sehingga jika peneliti merasa data yang diperoleh masih kurang, peneliti dapat kembali melakukan wawancara ulang.

### 3. Dokumentasi dan Dokumen

Dokumentasi, menurut Sugiyono, merupakan catatan kejadian masa lalu. Tulisan, gambar, atau hasil karya seseorang yang penting dapat dianggap sebagai dokumen. Biografi, riwayat hidup, cerita, catatan harian, serta peraturan dan kebijakan adalah beberapa jenis dokumen tertulis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 319-320.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D...*, hlm.129

Foto, film, sketsa, dan sejenisnya merupakan contoh dokumen yang berbentuk visual. Karya seni yang meliputi lukisan, patung, film, dan lain-lain merupakan contoh dokumen berbentuk karya. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen biasanya digunakan bersama dengan teknik observasi dan wawancara.<sup>8</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, data yang diperoleh di lapangan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu tampilan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan atau validasi:<sup>9</sup>

### a.) Reduksi data.

Mereduksi data berarti menyaring, merangkum, serta memfokuskan pada hal-hal utama dengan mencari tema dan pola, sekaligus menghilangkan informasi yang kurang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi menjadi lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengelola serta mencari data saat dibutuhkan.

### b.) Penyajian data.

Setelah data diminimalkan, data disajikan. Penyajian ini membuat data lebih mudah dipahami dengan mengatur dan menyusunnya dalam pola hubungan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan

---

<sup>8</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Studi dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hlm. 39.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja R kosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, hlm. 190.

dalam beberapa bentuk, termasuk diagram alir, grafik, korelasi antarkategori, dan penjelasan singkat.

c.) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif. Untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh solid dan dapat diandalkan, hasil selanjutnya dikonfirmasi dengan meninjau catatan lapangan dan mendiskusikannya untuk mencapai konsensus intersubjektif.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan prosedur triangulasi untuk menjamin kualitas atau kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Triangulasi adalah proses verifikasi informasi dari beberapa sumber, menggunakan beberapa teknik, dan pada beberapa titik waktu. Hasilnya, ada tiga jenis triangulasi: sumber, metode pengumpulan data, dan waktu.<sup>10</sup>

a.) Triangulasi sumber

Dengan menganalisis data dari berbagai sumber, triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk menilai keandalan data. Alih-alih dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, data dari tiga sumber tersebut dikarakterisasi dan dikategorikan menurut persamaan, perbedaan, dan kekhasan masing-masing sumber. Setelah pengelompokan

---

<sup>10</sup> Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-1 hlm. 14.

data ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang kemudian dikonfirmasi melalui proses member check dengan ketiga sumber data tersebut.

b.) Triangulasi teknik

Dengan menganalisis data dari sumber yang sama dengan berbagai cara, teknik triangulasi digunakan untuk menilai keandalan data. Peneliti menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini: observasi dan wawancara. Untuk memastikan keakuratan data, informasi yang diperoleh melalui wawancara akan diverifikasi dengan hasil observasi. Sebaliknya, Wawancara juga akan digunakan untuk memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan dari pengamatan.

c.) Triangulasi waktu

Kredibilitas data sering kali dipengaruhi oleh waktu. Oleh karena itu, peneliti memeriksa temuan observasi dan wawancara yang dilakukan pada beberapa titik waktu atau dalam berbagai situasi untuk menilai keandalan data. Misalnya, pada berbagai titik waktu, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali; jika data yang diperoleh konsisten, maka data tersebut dianggap valid. Namun, jika terdapat perbedaan antara data dari wawancara pertama dan kedua, maka data tersebut perlu dilakukan pengecekan ulang (Sugiyono,).<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menerapkan teknik triangulasi sumber data dengan memeriksa hasil observasi dan wawancara baik

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 327.

langsung kepada subjek maupun kepada partisipan yang terlibat. Peneliti juga menambahkan beberapa partisipan penting (significant others) untuk memperkuat data tambahan yang diperlukan. Karena keterbatasan waktu dan kondisi tempat yang mencegah peneliti melakukan wawancara dan observasi dalam jangka waktu yang lama, pendekatan triangulasi lainnya tidak digunakan. Untuk menghindari gangguan pada prosedur wawancara dan observasi yang panjang, peneliti juga melakukan penyesuaian pada jadwal dan aktivitas subjek.

#### **H. Sitematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini disusun secara teratur dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami dan mengakses informasi penelitian. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I berisi pendahuluan yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam membahas proposal ini. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian.
2. BAB II meliputi Tinjauan Pustaka di antaranya adalah landasan teori mengenai evektifitas, dan koseling keluarga oleh *Hatobangon*.
3. BAB III Metodologi Penelitian menguraikan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metodologi, subjek penelitian,

sumber data, metode pengumpulan data, metode jaminan keabsahan data, serta metode pengelolaan dan analisis data.

4. Pada BAB IV, disajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan: analisis terhadap Upaya *hatobangon* dalam mengatasi perceraian di desa binabo julu serta Efektivitas bimbingan keluarga oleh *haobangon* sebagai upaya mengatasi perceraian di desa binabo julu kecamatan barumun kabupaten padang lawas.
5. BAB terakhir atau penutup, BAB V, berisi solusi dan rekomendasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang disajikan pada bab pertama. Tanggapan tersebut kemudian berfungsi sebagai simpulan penelitian..

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Penelitian**

##### **1. Letak dan Luas Desa**

Desa Binabo Julu memiliki luas wilayah 8 H atau 0.08 Km Km. Desa binabo Julu masuk dalam wilayah Kecamatan Barumun baru, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, Indonesia. Dengan Batas-batas Sebagai Berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sabarimba

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Hasahatan Jae

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Binabo Jae

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Siolip

##### **2. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan data tahun 2022–2024, Desa Binabo Julu memiliki 776 jiwa penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari 396 jiwa perempuan dan 380 jiwa laki-laki. Berdasarkan hitungan Kepala Keluarga (KK), jumlah Kepala Keluarga yang bermukim di Desa Binabo Julu adalah 178 jiwa. Oleh karena itu, jumlah penduduk Desa Binabo Julu masih tergolong jarang atau sedang.

##### **3. Komposisi Penduduk**

Tabel berikut menunjukkan komposisi penduduk Desa Binabo Julu menurut jenis kelamin dan agama:

**Tabel IV.1**

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Agama		
		Lk	Pr	Total	Islam	Katolik	Hindu
1	Binabo Julu						
		380	396	776	100%	-	-

Sumber: Arsip Kantor Desa Binabo Julu Tahun 2024.

#### 4. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Binabo Julu merupakan sebuah desa yang berfokus pada pertanian dan perdagangan. Sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut. Dari total 178 kepala keluarga (KK), sekitar 70% bekerja sebagai petani. Sisanya berprofesi sebagai guru, pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, petani perkebunan, dan pekerjaan lainnya. Secara umum, Penduduk Desa Binabo Julu memiliki pendapatan rata-rata kelas menengah.<sup>1</sup>

Sementara kemampuan hasil produksi pertanian relative masih rendah karena berkebunnya masih dengan cara tradisional karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam yang sebenarnya sangat potensial. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kondisi perekonomian warga desa masih tergolong lemah. Oleh karena itu, Baik di sektor perkebunan maupun sektor lainnya, teknologi baru dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dokumen Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

## 5. Kondisi Sosial Budaya

Adat istiadat yang dibawa turun-temurun oleh penduduk Desa Binabo Julu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Upacara-upacara adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia meliputi Siririaon dan Siluluton (dari lahir hingga dewasa, berumah tangga hingga meninggal), seperti upacara anak tubuh atau menyambut kelahiran anak laki-laki atau perempuan sehingga di sebut juga bangun-bangun didaganak sorang, upacara memotong rambut yang tujuannya agar rambut bayi tersebut dapat tumbuh subur, upacara turun tanah yakni upacara pajur daganak ataupun upah-upah kepada si bayi, upacara manakkon dalam yang berarti mancuri jalan upacara ini tujuannya agar si bayi bisa di bawa berkunjung ke luar desa, upacara mangupa daganak tabu yaitu upacara pemberian berkah dan sebagai rasa syukur terhadap kelahiran anak terutama sekali anak pertama, upacara kematian dan pemakaman jenazah adalah upacara yang dilakukan bila ada di anggota masyarakat meninggal dunia, upacara mangokkal holi adalah upacara menggali kembali kuburan kakek-nenek ayah atau ibu yang telah lama meninggal untuk dipindahkan tulang belulanganya ke tempat lingkungan kuburan keluarga, upacara *pajong-jong* tugu adalah upacara pendirian tugu sebagai penghormatan kepada leluhur. Yang merupakan kakek bersama dari sejumlah generasi yang satu marga.

Rasa kekeluargaan masih kuat dan masih bisa dilestarikan sampai sekarang seperti acara martahi atau *marpege-pege* yaitu memberikan bantuan materi

biasanya uang bagi keluarga laki-laki atau pemuda yang melaksanakan pernikahan.

Kesenian daerah seperti Margondang dan Tor-tor merupakan kesenian tradisional yang paling digemari oleh masyarakat. Namun, belakangan ini musik dangdut dan aliran musik kontemporer lainnya mulai menarik minat anak muda. Kelompok kesenian tradisional mulai menunjukkan penurunan aktivitas, sementara kelompok kesenian modern justru semakin berkembang (band dan music campur sari) tampak bermunculan di dalam desa ini hingga sekarang.

#### 6. Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan

Untuk mencapai efisiensi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta keberhasilan dalam mencapai tujuan, diperlukan fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut sesuai dengan standar pelayanan yang memadai. Pemerintah Desa Binabo Julu terus berusaha dari tahun ke tahun untuk menjamin bahwa prasarana dan sarana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat demi kelancaran penyediaan layanan pemerintah bagi warga.

Adapun fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Pemerintah Desa Binabo Julu meliputi:

**Tabel IV.2**

NO	Jenis prasarana dan sarana desa	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Bangunan
2	Masjid	1 Bangunan
3	Pembukaan jalan	600 M

4	TK	1 Bangunan
G	Kamar Mandi Umum	3 Bangunan
6	Balai Desa	70 . 90 M
7	PAM Air	1 Buah


Sumber : Arsip Kantor Desa Binabo Julu Tahun 2024


### 7. Aspek Pemerintahan

Dalam pemerintahan di Desa Binabo Julu sama halnya dengan pemerintahan lain atau sebuah organisasi yang dibawah naungan pemerintahan maupun lembaga lainnya. Sturuktur Organisasi Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Untuk lebih jelasnya terkait struktur pemerintahan di Deswa Binabo Julu dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.3**

### **STRUKTUR DESA**






Sumber : Arsip Kantor Desa Binabo Julu Tahun 2024<sup>2</sup>

**Tabel IV.4**

**Struktur Dalihan Natolu**



Sumber : Arsip Kantor Desa Binabo Julu Tahun 2024

<sup>2</sup> Dokumen, Arsip Kantor Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

### **1. Upaya Yang di Lakukan *Hatobangon* Dalam Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas**

Dalam Proses penyelesaian permasalahan perkawinan di Desa Binabo Julu tokoh masyarakat melakukan mediasi yang sejalan dengan hukum Islam. Dimana perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt.

Adapun upaya yang dilakukan *hatobangon* dalam mengatasi perceraian di Desa Binabo Julu dengan cara mediasi dalam sidang adat.

#### **a. Melakukan Mediasi Keluarga**

Melalui penggunaan pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, mediasi berupaya menyelesaikan perselisihan dengan membantu para pihak dalam mencapai resolusi yang dapat diterima bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dali Siregar salah satu masyarakat *Hatobangon* yang mengatakan:

Di desa ini masih loyal dengan budaya, tatanan atau aturan masyarakat sesuai oleh adat istiadat seperti pernikahan, kelahiran anak, sampai pada kemalangan dan masalah keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat berupaya menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri di Desa Binabo Julu ini dibutuhkan bantuan pihak ketiga disebut *hatobangon* dalam *sada huta* (satu kampung) yang tidak memiliki keberpihakan dengan

kedua belah pihak, ini sudah menjadi kewajiban *hatobangon* untuk menyatukan pasangan apabila masih ada *pardomuan* /rujuk.<sup>3</sup>

Ada langkah-langkah yang dilakukan dalam mediasi sidang adat, yaitu:<sup>4</sup>

1) Adanya aduan/laporan kepada *hatobangon*

Adanya aduan dari salah satu pasangan suami istri yang ingin bercerai, keluarga ataupun masyarakat kepada *hatobangon*. Menyampaikan terjadinya cekcok antara pasangan suami istri sehingga menyebabkan salah satu pasangan pergi dari rumah atau sampai menyebabkan adanya perceraian. Dalam hal ini *hatobangon* sangat sikap menanggapi masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Tongku daulay selaku *hatobangon* menyapaikan bahwa:

“Biasanya salah satu pasangan yang berkonflik atau keluarga yang bersangkutan datang menemui *hatobangon* mengadukan masalah yang terjadi dan meminta bantuan, jika tidak adanya aduan dari pasangan suami istri maupun keluarga, masyarakat tidak akan tinggal diam dengan masalah yang ada yang mana masyarakat yang mengetahui masalah akan melaporkan pada tokoh masyarakat, tokoh masyarakat tidak akan lepas tangan dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat khususnya masalah perceraian, apabila belum habis talaq atau masih ada kesempatan untuk bersatu *hatobangon* akan berusaha untuk menyatukannya kembali dengan cara kekeluargaan.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dali Siregar (48 tahun), *Hatobangon “wawancara”* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Maret 2025.

<sup>4</sup> Dali Siregar (48 tahun), *Hatobangon “wawancara”* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Maret 2025.

<sup>5</sup> Tongku Dauly (49 tahun), *Hatobangon “wawancara”* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 9 Maret 2025.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan pasangan yang pernah mengadu kepada *hatobangon* ibu inisial S mengungkapkan bahwa:

saya menikah sudah 4 tahun memiliki 2 anak dan masih tinggal dengan ibu mertua, saya pernah cekcok dengan suami saya sampai saya di pukul oleh suami saya hanya karna saya membela diri, disaksikan oleh ibu mertua dan tetangga namun tidak ada yang melerai karna takut pada suami saya, karna sudah tidak tahan dengan sikap suami yang kasar saya mengadu kepada uda tongku daulay yang merupakan *hatobangon*, saya mengadukan masalah yang saya hadapi dan perlakuan suami saya sehingga kami bercerai dan uda tongku menyarankan untuk sabar terlebih dahulu dan tidur di rumahnya karna saya takut pulang kerumah ibu mertua sampai saya memilih pulang kerumah orang tua yang tidak lama kemudian *hatobangon*, tokoh masyarakat, malim, suami dan ibu mertua datang kerumah dengan tujuan berdamai, awalnya saya menolak karna tidak tahan dengan sikap suami namun karna upaya *hatobangon* yang senantiasa memberikan nasehat, melihat anak-anak saya yang masih kecil butuh sosok orang tua yang utuh dan kesungguhan suami yang mau berubah membuat saya mencoba untuk memberikan kesempatan memperbaiki rumah tangga namun dengan syarat kami mengasingka rumah dengan mertua saya sebab tidak ingin mertua ikut campur masalah rumah tangga saya.<sup>6</sup>

Dari hasil observasi peneliti bahwasanya benar adanya aduan dari pasangan suami istri atau keluarga jika terjadi bermasalah dalam rumah tangga kepada *hatobangon* dan masyarakat juga tidak akan tinggal diam jika ada keluarga yang berkonflik dan belum diketahui tokoh masyarakat, maka masyarakat akan mengadukannya segera kepada *hatobangon*.<sup>7</sup> Dari

---

<sup>6</sup> Inisial N , pasangan yang pernah di damaikan *hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Maret 2025.

<sup>7</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 22 Desember 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 21.03

kenyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam membantu pasangan yang berkonflik perlu adanya pengaduan kepada *hatobangon* baik dari pasangan, keluarga dan masyarakat

2) *Hatobangon* melaksanakan pertemuan dengan pasangan yang bermasalah

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwasanya setelah adanya aduan kepada *hatobangon* langkah selanjutnya *hatobangon* membuat temu janji dengan suami istri di tempat yang telah di sepakati, untuk tempat biasanya tidak menentu itu tergantung pada kesepakatan antara suami istri dengan *hatobangon*. Namun jika pihak perempuan pergi ke rumah orang tua atau kerabat biasanya pertemuan dilaksanakan di rumah pihak perempuan.<sup>8</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mus daulay selaku *hatobangon* yang mengungkapkan bahwa:

Dalam proses pertemuan antara *hatobangon* dengan pasangan suami istri dilakukan di tempat yang disepakati antara suami istri dan *hatobangon* , jika pihak istri tidak di rumah/ kerumah keluarganya maka biasanya pertemuan di lakukan di rumah keluarga perempuan yang melibatkan perangkat desa, alim ulama, cendik pandai dan keluarga dari kedua belah pihak dalam mendamaikan keduanya hal ini bertujuan agar tercapainya tujuan dengan pemberian pandangan yang luas dari tokoh masyarakat, dan pertemuan dilakukan secara bertahap 1-3 kali tergantung pada permasalahan yang ada, biasanya berjangka 3 bulan atau 3 kali suci.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 24 November 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 19.30.

<sup>9</sup> Mus Daulay (62 tahun), *Hatobangon "wawancara"* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Maret 2025.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan suami inisial N yang pernah melakukan pertemuan dengan *hatobangon* mengatakan:

Saya pernah bercerai dengan istri karna saat itu saya tertekan batin antara berbakti dengan orangtua dan memenuhi kebutuhan istri dan anak, *hatobangon* mendamaikan kami mengajak bertemu antara saya dan istri, kebetulan istri saya pergi kerumah ibunya dan meminta pertemuan dilakukan disana awalnya saya keberatan tetapi *hatobangon* menasehati saya yang akhirnya saya setuju untuk melakukan pertemuan di rumah keluarganya, pertemuan saya dan istri saya tidak berjalan lancar karna istri saya masih marah dengan saya sehingga sekitar 1 bulan istri saya tidak pulang kerumah dan selama itu juga saya berusaha menyalkinkan istri jika saya benar-benar ingin rujuk, pertemuan dengan *hatobangon* dilakukan sebanyak 2 kali.<sup>10</sup>

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari temuan pengamatan dan wawancara tersebut di atas bahwa benar setelah adanya aduan kepada *hatobangon* selanjutnya *hatobangon* melakukan pertemuan dengan kedua pihak yang bercerai yang dilakukan di tempat yang tidak menentu tergantung pada kesepakatan bersama dan pertemuan juga tidak selalu berjalan lancar sehingga membutuhkan wantu dan pertemuan bertahap yang melibatkan malim, perangkat desa dan keluarga.

### 3) Menanyakan kabar dan menyampaikan maksud dan tujuan

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Hatobangon, Bapak Mus menyampaikan bahwa

Sebelum menanyakan maksud dan tujuan dilaksanakannya perkumpulan *hatobangon* tidak lupa menanyakan kabar dari dua belah pihak, tujuannya supaya mengetahui kondisi dari masing-

---

<sup>10</sup> Suami dari Inisial N , pasangan yang pernah di damaikan *hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Maret 2025.

masing pihak karna baisanya dipertemuan pertama keduanya masih sama-sama panas selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya pertemuan, yang dimana maksud dan tujuan dilaksanakannya perkumpulan keluarga untuk mencari permasalahan dan mencari solusi yang terbaik sehingga masalah dapat terselesaikan dengan damai dan adil”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, benar bahwasanya dalam pelaksanaan pertemuan *hatobangon* dengan pasangan suami istri tokoh masyarakat benar menanyakan kabar sebelum menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya perkumpulan sehingga menimbulkan rasa nyaman antara dua belah pihak.<sup>12</sup>

#### 4) Menanyakan permasalahan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hatobangon, Bapak Mus menjelaskan bahwa:

*Hatobangon* memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga atau yang menjadi kelemahan dalam rumah tangga sehingga memilih untuk bercerai yang mana *hatobangon* akan mengetahui apa kelemahan dalam rumah tangga mereka sehingga *hatobangon* dapat mencari solusi apa yang cocok untuk masalah tersebut, sehingga kedua pasangan ini berdamai kembali”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil peneliti dengan inisial S istri yang pernah di damaikan oleh *hatobangon* mengungkapkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Mus Daulay (62 tahun), *Hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Maret 2025.

<sup>12</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 22 Desember 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 21.03.

<sup>13</sup> Mus Daulay (62 tahun), *Hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas p ada tanggal 10 Maret 2025.

*Hatobangon* datang merumah orang tua saya menanyakan kenapa saya pulang kerumah saya jawab karna saya sudah di talak 1 dan saya menyampaikan kenapa diceraikan, Selama 2 bulan saya menikah dengan suami saya tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh keluarganya setiap yang saya kerjakan selalu salah, suami saya juga setelah menikah dia jarang membicarakan saya dan jarang pulang kerumah, saya diceraikan tanpa tau apa salah saya.<sup>14</sup>

Peneliti juga mewawancarai suami dari Isnisa S yang mengungkapkan bahwa:

*Hatobangon* menanyakan kenapa menceraikan istri dan saya menjawab jika sebenarnya saya masih tidak ingin menikah sehingga ibu saya kurang suka namun ini kesalahan saya juga karna sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas sewaktu masih pacaran, alasan kenapa saya jarang pulang karna saya lelah melihat keluarga yang kurang suka terhadap saya dan juga istri saya yang menurut saya kurang tau melakukan pekerjaan rumah, karna saya emosi saya menjatuhkan talak kepanya.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwasanya dalam hal ini tokoh masyarakat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk terbuka atas masalah rumah tangga mereka, *hatobangon* menjadi pendengar yang baik dan juga berupaya untuk menyakinkan kedua belah pihak untuk sama-sama terbuka dan tidak saling menyalahkan.

##### 5) Memberikan Solusi

Setelah Mendengarkan dan mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga, *hatobangon* akan memberikan solusi ataupun saran

---

<sup>14</sup> Inisial S , Istri yang pernah di damaikan *hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Maret 2025.

<sup>15</sup> Suami Inisial S , pasangan yang pernah di damaikan *hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 7 Mei 2025.

kepada suami istri agar tetap mempertahankan rumah tangganya, memberikan gambaran dampak dari terjadinya perceraian khususnya kepada anak-anak. Anak yang akan merasa minder kepada teman, tertekan dan merasa sedih, kurang mendapatkan peran kedua orang tua.

Mempertimbangkan hasil percakapan dengan Bapak Mus selaku *hatobangon* di Desa Binabo Julu mengemukakan bahwa:

Setelah diberikan solusi kepada pasangan yang ingin bercerai/sudah bercerai untuk berdamai kembali namun salah satu tetap ingin bercerai, maka *hatobangon* memberikan waktu tertentu kepada kedua belah pihak untuk merenungkan kembali dan memperbaiki diri masing-masing khususnya kepada tergugat agar bisa memperbaiki diri menguah perilaku buruk sehingga penggugat mau kembali lagi. Setelah di berikan waktu maka dilaksanakan pertemuan kembali menanyakan perkembangan dari dua belah pihak, sejauh mana usaha yang sudah di lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun apabila salah satu tetap ingin bercerai maka mediasi dalam sidang adat yang di lakukan tokoh masyarakat gagal dan selanjutnya di serahkan pada hukum. Dalam hal memutuskan perceraian *hatobangon* tidak memiliki kewenangan di dalamnya untuk itu pasangan yang memilih tetap ingin bercerai akan di arahkan untuk mendatangi pengadilan”.<sup>16</sup>

berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwasanya pemberian bantuan *hatobangon* dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dilakukan secara bertahap sesuai dengan masalah yang ada, dan jika tidak mendapatkan jalan untuk kembali berdamai maka selanjutnya *hatobangon* akan mengarahkan pasangan suami istri yang bercerai/ingin

---

<sup>16</sup> Mus Daulay (62 tahun), *Hatobangon “wawancara”* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Maret 2025.

bercerai untuk mendatangi pengadilan untuk di proses lebih lanjut sebab *hatobangon* hanya membantu untuk proses pendamaian suami istri saja agar mau kembali memperbaiki rumah tangganya dan tidak dapat memutuskan perceraian.<sup>17</sup>

Seperti yang terjadi kepada pasangan inisial Y yang ingin bercerai dengan suaminya inisial L namun suaminya tidak ingin menceraikannya yang menyebabkan ibu tersebut mengadu kepada *hatobangon* supaya dibantu untuk bercerai namun *hatobangon* menolak.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Inisial I selaku tetangga dari inisial Y dan L mengungkapkan bahwa:

Sudah lama saya tidak melihat si Y pulang kerumah sebenarnya saya ingin bertanya kepada suaminya tapi saya takut dibilang terlalu ikut campur masalah keluarga mereka, saya kebetulan pernah berjumpa dengannya di pasar saya menanyakan kabarnya dan kenapa dia tidak pulang-pulang dia menjawab jika dia ingin bercerai karna tidak tahan dengan sikap suaminya yang pelit dan dia juga ingin bebas bekerja sebagai biduan namun suaminya tidak mau menjatuhkan talak dengan alasan masih cinta dengan istrinya Y.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak mus daulay selaku *hatobangon* mengungkapkan bahwa:

Si istri ini ingin bercerai dengan suaminya berapa kali sudah dia minta cerai, suaminya tetap tidak ingin menceraikannya alasan suaminya dia masih menginginkan istrinya namun si istri sudah tidak lagi karena tidak tahan dengan sikap suaminya yang pelit, kami *hatobangon* mencoba mengajak istrinya ini untuk berdamai

---

<sup>17</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 22 Desember 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 21.03.

<sup>18</sup> Inisial I , Selaku Masyarakat “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 6 mei 2025.

dan memberi nasehat pada laki-lakannya untuk berubah namun dengan segala upaya si istri tetap ingin bercerai dan pergi dari rumah selama ber bulan-bulan, karna si istri tidak ingin berdamai maka kami menyarankan dia untuk membuat pengaduan kepada pengadilan agama untuk di proses lebih lanjut”<sup>19</sup>.

Dari hasil observasi peneliti bahwa benar adanya jika ibu inisial Y memang meminta bercerai dengan suaminya namun tidak di kabulkan dan berakhir ibu ini tidak pernah pulang kerumah suaminya dan memilih tinggal di rumah ibunya dan udah membuat gugatan pada pengadilan namun sampai sekarang belum berhasil karna suaminya yang tidak mau menghadiri sidang di pengadilan.<sup>20</sup>

b. Memberikan Nasehat

Memberikan nasehat merupakan salah satu upaya mendamaikan yang dilakukukan oleh tokoh masyarakat kepada pasangan suami istri yang berkonflik sampai pada perceraian.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Horas hasibuan selaku *hatobangon* mengungkapkan bahwa:

Memberikan nasehat sangatlah penting untuk mempertahankan rumah tangganya. Menyampaikan dampak-dampak dari perceraian, pengaruhnya terhadap anak dan keluarga, serta perubahan status baru suami istri menjadi janda dan duda yang mana status ini pastinya Akan berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Tokoh masyarakat sebisa mungkin membujuk pasangan agar mau kembali memperbaiki rumah tangganya, memberikan wawasan pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta mampu mencapai tujuan dari sebuah pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahma (samawa). Hampir

---

<sup>19</sup> Mus Daulay (62 tahun), *Hatobangon “wawancara”* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Maret 2025.

<sup>20</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 10 Maret 2025, Desa Binabo Julu, Pukul 10.00.

kebanyakan pihak yang datang mengadu kepada *hatobangon* untuk bercerai di sebabkan oleh ekonomi, upaya yang di lakukan *hatobangon* dalam mendamaikannya adalah menjelaskan mengenai tugas dan kewajiban suami istri, salah satunya kewajiban suami menafkahi keluarga dan salah satu tugas istri melayani kebutuhan suami baik jasmani maupun rohani.<sup>21</sup>

Peneliti juga melakkan observasi dalam pemberian nasehat oleh tokoh masyarakat terhadap pasangan yang sudah 4 tahun menikah dan memiliki 2 anak namun memilih untuk bercerai dan berusaha di damaikan *hatobangon* yang mana dengan pemberian nasehat oleh bapak dali siregar selaku *hatobangon* menyampaikan :

*Denggan ma humu na mar suami istri , arab marusaho hamu so adong dapot hamu natuhamu, ulang be mar sigoyakan roha dohot ulang be dipaingot-ingot nadung lewat rab marsitarimo kekurangannabe hamu, anak nomu madung adong dua namenek-menek dope nabutuh kasih sayang ngon hamu doi pature hamui rab pagodang hamu nadua anso manjadi anak na denggan sholeh dan sholeha harani anak rasoki nadilehenni tuhan doi, angkon di syukuri pemberianni tuhan,molo do rumah tangga naadong sajo dei masalah inda bisa lepas ngon masalah imadah naidokon badai dalam rumah tangga. Angkon malodo hamu on melewati badai on ber sama-sama anso tercapai tujuanni namar keluarga.*

Kalian sebagai suami istri harus tetap damai, berusaha/ kerja suapaya dapat memenuhi kebutuhan kalian, jangan lagi saling membenci dan jangan lagi diingat-ingat kesalahan yang sudah lewat dan kalian sama-sama menerima kekurangan masing-masing, kalian sudah memiliki dua anak yang masih kecil yang butuh kasih sayang dari kalian jaga dan besarkan anak kalian bersama-sama agar menjadi anak yang baik sholeh dan sholeha karna anak merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah, maka pemberian dari Allah harus disyukuri, dalam rumah tagga selalu ada masalah dan tidak bisa lepas dari masalah itulah yang disebut badai dalam rumha tangga. Kalian

---

<sup>21</sup> Horas Hasibuan (35 tahun), *Hatobangon "wawancara"* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 12 Maret 2025.

harus bisa melewati badainya bersama-sama supaya tercapai tujuan dari sebuah keluarga.<sup>22</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bangun Nasution selaku malim di Desa Binabo Julu menyampaikan bahwa:

Jika keduanya sudah sama-sama mau berdamai mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan masing-masing selanjutnya suami istri yang siap untuk rujuk kembali malim akan menuntun pihak laki-laki untuk mengucapkan kata *kembali ma au tu nikah ku karena Allah Swt* (aku kembali kepada nikahku karena Allah Swt). Setelah laki-laki mengucapkan kata tersebut karena Allah Swt dan di depan para saksi yang ada maka mereka sudah sah rujuk di dalam Agama Islam.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa *hatobangon* sebagai mediator harus pandai dalam memberikan pemahaman tentang apa saja dampak dari perceraian supaya pasangan yang ingin bercerai atau sudah bercerai namun masih bisa rujuk kembali memutuskan untuk berdamai kembali. *Hatobangon* benar memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang berkonflik sampai pada perceraian dan teratasi dengan pemberian nasehat sehingga rujuk kembali.<sup>24</sup>

c. *Halang Batang* (Perjanjian, kesepakatan)

*Halang batang* dalam adat batak mandailing merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak, dua atau lebih untuk tidak mengulangi kesalahan atau perbuatan yang serupa di masa depan.

---

<sup>22</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 24 November 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 19.30.

<sup>23</sup> Bangun Nasution (50 tahun), malim “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Maret 2025.

<sup>24</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 24 November 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 19.30.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak mus daulay selaku *hatobangon* menyatakan bahwa:

Apabila pemberian nasehat kepada pasangan agar kembali berdamai telah di lakukan namun salah satu masih sepenuhnya belum bisa percaya jika pihak satu berubah menjadi lebih baik maka tokoh masyarakat akan mengarahkan kedua belah pihak melaksanakan *halang batang* (perjanjian) yaitu surat perjanjian lisan maupun tertulis di atas materai dengan menghadirkan saksi yaitu *hatobangon*, perangkat desa, cerdik pandai, malim dan keluarga dua belah pihak, yang mana isi dari *halang batang* (perjanjian) merupakan kata janji dari pihak satu untuk tidak mengulagi sesalahannya kembali apabila masih di ulangin makan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama dan *halang batang* ini sendiri dibuat dan dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintahan Desa.<sup>25</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Dali siegar selaku *hatobangon* mengungkapkan:

*Halang batang* ini sudah pernah terjadi pada suami istri yang berkonflik dan bercerai untuk kedua kalinya si istri tidak ingin rujuk karna kesalahan pihak laki-laki yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga dan mau memukul si istri, setelah di berikan waktu selama 1 bulan lamanya si istri mau rujuk dengan syarat dilakukannya halang batang yang mana isi pernyanjiannya, *apabila inda dilehen ia nafkah tu anak istri nia dohot dipukul ia dope au sude harto diau sudena*, (apabila dia tidak mau memberikan nafkah keluarga dan masih memukul saya maka semua harta jatuh pada atas nama saya/istri). *Halang batang* ini dilakukan di depan saksi yaitu Tokoh masyarakat dan keluarga bermaterai dan di tanda tangani oleh kedua pihak dan kepala desa.<sup>26</sup>

Bersadarkan hasil obervasi yang peneliti laksanakan, bahwasanya *halang batang* (perjanjian) merupakan salah satu upaya yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Mus Daulay (62 tahun), *Hatobangon "wawancara"* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Maret 2025.

<sup>26</sup> <sup>26</sup> Dali Siregar (48 tahun), *Hatobangon "wawancara"* di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Maret 2025.

*hatobangon* untuk mendamaikan pasangan suami istri yang mana *halang batang* ini di terjadi apabila adanya ketidak percayaan pihak kedua/satu kepada pihak kesatu/kedua sehingga dilaksanakan *halang batang* (perjanjian) agar pihak satu/dua tidak mengulangi kesalahan yang serupa dikemudian hari. *Halang batang* (perjanjian) ini sendiri di keluarkan secara resmi oleh Pemerintahan Desa. *Halang batang* (perjanjian) ini sudah pernah terjadi di tempat yang peneliti teliti di Desa Binabo Julu Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas.<sup>27</sup>

## **2. Efektivitas bimbingan Keluarga Oleh *hatobangon* sebagai upaya mengatasi perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Efektivitas bimbingan keluarga yang dilakukan *hatobangon* dalam mengatasi perceraian sangat membantu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

### **a. Meningkatnya kualitas hubungan keluarga**

Efektivitas bimbingan keluarga yang di berikan oleh tokoh masyarakat berupa mediasi, pemberian nasehat mampu meningkatkan kualitas hubungan berkeluarga dan mengurangi konflik dalam keluarga.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pasangan inisial N dan N yang pernah di damaikan *hatobangon* mengungkapkan bahwa:

upaya yang dilakukan *hatobangon* dengan nasehat mampu mendamaikan kami kembali, saya dulu sulit untuk mau rujuk dengan

---

<sup>27</sup>Observasi Desa Binabo Julu, 22 Desember 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 21.03

suami namun dengan segala upaya pertimbangan yang di berikan oleh *hatobangon* saya memaafkan kesalahan suami saya dan mau memperbaiki rumah tangga yang sudah hancur dan itu saya lakukan demi anak, sekarang suami saya lebih baik dari sebelumnya dan kami sudah mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga kami.<sup>28</sup>

Selain itu, para peneliti berbicara dengan ibu Dahlia Pulungan selaku masyarakat di Desa Binabo Julu mengungkapkan bahwa:

Perceraian tidak lepas dari masyarakat khususnya di desa ini Sudah banyak pasangan yang berkeluarga di desa ini yang bercerai dan didamaikan oleh *hatobangon* hampir semua yang di damaikan sudah bertahun-tahun berkelurga dan bahkan memiliki banyak anak, alhamdulillah setelah rujuk kembali dari keluarga yang di damaikan *hatobangon* hampir semua sudah tidak lagi ada lagi konflik dalam rumah tangganya lebih dewasa dalam menyikapi masalah mungkin karna fakotor dari usia juga.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwasanya benar jika pelaksanaan mediasi, pemberian nasehat yang dilakukan *hatobangon* berhasil dan mampu meningkatkan kualitas hubungan keluarga lebih baik dan dapat mengurangi konflik dalam keluarga dapat peneliti lihat dari keluarga pasangan inisial N dan N yang sekarang lebih harmonis dari sebelumnya dan dari pengakuan tetangganya yang peneliti dapatkan bahwa hampir 2 tahun terakhir ini tidak pernah terdengar konflik dalam rumah tangga mereka dan memilih lebih fokus untuk bekerja.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Inisial N , pasangan yang pernah di damaikan *hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Maret 2025.

<sup>29</sup> Ibu Dahlia Pulungan, Selaku Masyarakat di Desa Binabo Julu “ Wawancara” lewat media Wathsap pada Selasa 6 mei 2025.

<sup>30</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 24 November 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 19.30.

b. Mengurangi angka perceraian

Bimbingan keluarga melalui mediasi, pemberian nasehat dan *halang batang* (perjanjian) yang dilaksanakan oleh *tokoh masyarakat* dalam upaya mendamaikan pasangan yang bercerai mampu mengurangi angka perceraian di Desa Binabo Julu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sahmiran Siregar selaku Kepala desa menyatakan bahwa:

Bimbingan keluarga dengan nasehat-nasehat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dapat membantu mengurangi angka perceraian di Desa Binabo Julu. Hal itu dapat di buktikan dengan menurunnya jumlah angka perceraian di Desa Binabo Julu setiap tahunnya, dari tahun 2022-2024 angka perceraian sebanyak 11 orang dan yang berhasil di damaikan *hatobangon* 6 pasangan yang mana pasangan yang di damaikan ini merupakan pasangan yang sudah lama menjalin hubungan suami istri dan sudah memiliki anak.<sup>31</sup>

**Tabel IV.5**

Tabel Pasangan yang berhasil/tidak didamaikan oleh *hatobangon*<sup>32</sup>

No	Inisial Pasangan	Usia	Usia Pernikahan	Faktor Perceraian	Didamaikan
1.	H dan A	30 dan 28 tahun	4 tahun	Ekonomi	Berhasil
2.	T dan S	52 dan 50 Tahun	28 tahun	Perselingkuhan	Berhasil
3.	N dan N	32 dan 31 tahun	6 tahun	Ekonomi	Barhasil
4.	AR dan IS	23 dan 19 Tahun	1 tahun	Campur Tangan Mertua	Berhasil
5.	S dan L	34 dan 31 tahun	14 tahun	Tanggung Jawab Jawab	Barhasil

<sup>31</sup> Sahmiran Siregar, Kepala Desa "wawancara" di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 11 Maret 2025.

<sup>32</sup> Dokumen, Arsip Malim Buku Daftar Perceraian Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2024.

				Suami yang Terabaikan	
6.	T dan D	50 dan 49 tahun	27 tahun	Keegoisan	Berhasil
7	Y dan M	53 dan 51 tahun	28 tahun	Tanggung Jawab Suami Yang Terabaikan	Tidak Berhasil
8.	A dan J	25 dan 21 tahun	2 tahun	Campur Tangan Mertua	Tidak Berhasil
9.	H dan D	21 dan 21 tahun	1 tahun	Tanggung Jawab Suami Yang Terabaikan	Tidak Berhasil
10.	M dan L	48 dan 46 tahun	23 tahun	Perselingkuhan	Tidak Berhasil
11.	H dan N	25 dan 24 tahun	3 tahun	KDRT	Tidak Berhasil

Arsip *Malim* Kampung Buku Daftar Perceraian tahun 2022-2024

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwasanya bimbingan keluarga yang dilakukan *hatobangon* mampu mengurangi angka perceraian tiap tahunnya namun proses bimbingan keluarga yang di lakukan *hatobangon* tidak selalu berhasil ada juga yang gagal untuk di damaikan sesuai dengan yang peneliti lihat di lapangan benar bahwasanya perceraian di desa binabo julu berkurang setiap tahunnya. Pasangan yang dahulunya bercerai berhasil di damaikan *hatobangon* rata-rata pasangan yang sudah puluhan tahun menjalin rumah tangga dan sekarang lebih memilih mempertahankan rumahtangga dan fokus untuk membesarkan anak-anak mereka.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Observasi Desa Binabo Julu, 24 November 2024, Desa Binabo Julu, Pukul 19.30.

c. Meningkatkan kesadaran pentingnya keluarga harmonis

Berdasarkan hasil Wawancara yang peneliti laksanakan dengan bapak Bangun Hasibuan selaku *malim* di Desa binabo Julu mengungkapkan bahwa:

Pentingnya memberikan pemahaman arti dari sebuah keluarga dan memberikan kesadaran tentang hak dan kewajiban dari masing-masing anggota khususnya suami istri menurut Islam kepada suami istri karna hal ini yang sering di lupakan oleh anggota keluarga khususnya bapak dan ibu. Hal ini sendiri disampaikan agar kedepannya pasangan suami istri mampu memahami satu sama lain apa yang menjadi kelemahan dan menerima kekurangan pasangan masing-masing sehingga kedepannya lebih mampu menyelesaikan masalah yang ada. Mempertahankan perkawinan seperti yang di anjurkan oleh Islam yang memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan berdamaian.<sup>34</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tongku Dauly selaku *hatobangon* mengungkapkan:

Setiap pasangan yang yang mengadu kepada *hatobangon* selalu diberikan kesadaran pentingnya keluarga harmonis karna itulah Fondasi utama bagi kehidupan yang bahagia. Dengan keluarga yang harmonis kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bertumbuhan anak. Ketika semua anggota keluarga dapat berkomunikasi dengan baik dan saling memahami, maka keluarga akan menjadi tempat yang nyaman dan bahagia.

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu inisial N yang pernah di damaikan *hatobangon* mengungkapkan bahwa :

Sering kali keegoisan dan ketidak mautauan pasangan menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga salah satunya adalah kami yang dulu mempertahankan ego masing-masing, Alhamdulillah dengan pemberian nasihat-nasihat yang diberikan tokoh masyarakat mampu

---

<sup>34</sup> Bangun Nasution (50 tahun), malim “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Maret 2025.

memberikan kesadaran kepada kami untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi kami sadar bahwa kami harus bekerja sama untuk menciptakan keluarga tetap harmonis dan bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kami seperti apa keluarga yang sehat itu.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa bimbingan keluarga yang dilakukan Tokoh masyarakat melalui mediasi dan pemberian nasehat, *halang batang* (perjanjian) dapat membantu meningkatkan kesadaran anggota keluarga tentang pentingnya keluarga dan cara mengatasi masalah keluarga sehingga memahami bahwa perceraian bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga dan dari obsevasi peneliti juga menemukan jika keluarga yang berhasil di damaikan *hatobangon* lebih sabar dalam menghadapi masalah rumah tangganya.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Bimbingan keluarga merupakan pemberian dukungan kepada anggota keluarga untuk mengatasi masalah dan mencoba menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Hasil penelitian bimbingan keluarga yang dilakukan *hatobangon* dengan tujuan mendamaikan pasangan yang bermasalah mampu mengatasi perceraian. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada *hatobangon* di Desa binabo julu kecamatan barumun kabupaten Padang lawas melakukan bimbingan keluarga dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tempat mengadu atas permasalahan yang ada pada masyarakat dan bertugas mengayomi masyarakat.

---

<sup>35</sup> Inisial n , pasangan yang pernah di damaikan *hatobangon* “wawancara” di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas pada taanggal 14 Maret 2025.

Tokoh masyarakat tidak akan lepas tangan dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat khususnya masalah perceraian, apabila belum habis talaq atau masih ada kesempatan untuk bersatu *hatobangon* akan berusaha untuk menyatukannya kembali dengan cara bantuan pihak ketiga disebut mediator dalam penelitian ini yaitu *hatobangon*, memberikan nasehat-nasehat tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan dampak yang disebabkan dari perceraian, dan *halang batang* (perjanjian) antara dua orang atau lebih bertujuan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Pasangan suami istri yang pernah hampir bercerai dan ada yang sudah bercerai ada yang berhasil di damaikan *hatobangon* dan ada yang tidak namun, kebanyakan berhasil dengan adanya bantuan dari tokoh masyarakat dengan upaya yang ada sehingga mereka memilih untuk memperbaiki rumah tangganya memperbaiki diri untuk anak dan keluarga.

Bimbingan keluarga menurut teoritis dilakukan secara bertahap mulai dari 1) Tahap awal yang berfokus pada hubungan keluarga secara keseluruhan. 2) Tahap kedua dilakukan pemahaman lebih mendalam terhadap permasalahan dan bentuk bantuan yang tepat berdasarkan hasil penelusuran masalah tersebut. 3) Tahap ketigapenyadaran terhadap perilaku mereka yang dapat berdampak pada orang lain dan belajar untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bimbingan yang dilakukan *hatobangon* dilakukan secara bertahap terdapat 1-3 kali pertemuan yang dilakukan *hatobangon* dengan waktu 3 kali iddah atau 3 bulan jika belum bisa di

damaikan maka perceraian sah di dalam islam akan tetapi kembali pada seberapa besar masalah yang dihadapi dengan beberapa tahap dengan upaya 3) Melakukan mediasi, dengan adanya aduan atau laporan kepada *hatobangon* selanjutnya *hatobangon* melakukan pertemuan untuk melakukan pertemuan antara *hatobangon* dengan pasangan yang bercerai sehingga dapat di cari secara mendalam tentang masalah yang terjadi sehingga dapat diberikan bantuan yang sesuai dengan masalah yang ada, 2) Pemberian Nasehat tentang menjalankan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban sebagai suami/istri sekaligus orang tua yang memiliki peranan yang besar dalam keluarga sehingga perlu untuk saling kerja sama dalam mengatasi masalah yang ada sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, dan 3) *Halang batang/ Perjanjian*.

Upaya yang dilakukan *hatobangon* ini mampu mendamaikan pasangan suami istri ini membuktikan bahwasanya efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh *hatobangon* sebagai upaya mengatasi perceraian dari hasil penelitian dapat di lihat dari beberapa aspek yang mana meningkatnya kualitas hubungan keluarga yang jaih dari perpecahan keluarga dan lebih fokus untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, mengurangi angka perceraian, terbukti dari tahun ketahun perceraian semakin menurun di Desa Binabo Julu dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Segala upaya telah dilakukan untuk menulis tesis ini sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam metodologi penelitian. Hal ini dilakukan untuk

memastikan bahwa temuan penelitian bersifat seobjektif dan semaksimal mungkin. Kurangnya keahlian atau kemampuan, waktu dan biaya peneliti, serta tujuan penelitian merupakan beberapa kendala yang dihadapi peneliti.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa kendala tersebut tidak mengurangi signifikansi penelitian. Peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi tantangan yang dihadapi guna mencapai hasil yang diharapkan, termasuk tesis yang bernilai dan bermanfaat, dengan bantuan semua pihak yang terlibat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Binabo Julu tentang “ Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh *Hatobangon* Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas” Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya *hatobangon* dalam mengatasi perceraian di Desa Binabo Julu yaitu:

- a. Melakukan Mediasi Keluarga

Adanya laporan dari kedua belah pihak, keluarga bersangkutan maupun masyarakat kepada *hatobangon*, selanjutnya melaksanakan musyawarah sesama *hatobangon* untuk melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak sehingga dapat memahami penyebab dari perceraian dan dapat diberikan solusinya.

- b. Memberikan nasehat

Pentingnya memberikan nasehat kepada suami istri yang bercerai agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, paham akan tugas dan fungsi masing-masing sebagai orang tua , suami dan istri agar tercapainya keluarga yang sakinah.

c. Melakukan *Halang Batang/Pejanjian*.

*Halang batang/pejanjian* dilakukan karena ketidakpercayaan salah satu pihak karena kesalahan yang dilakukan berulang kali maka dilakukan perjanjian agar tidak terjadi kesalahan serupa.

2. Efektivitas bimbingan keluarga yang dilakukan oleh *hatobangon* dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

a. Dapat meningkatkan kualitas hubungan keluarga.

Efektivitas Bimbingan keluarga yang diberikan oleh *hatobangon* berupa mediasi, pemberian nasehat mampu meningkatkan kualitas hubungan berkeluarga dan mengurangi konflik dalam keluarga.

b. Mengurangi angka perceraian.

Hal itu dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah angka perceraian di Desa Binabo Julu setiap tahunnya, dari tahun 2022-2024 angka perceraian sebanyak 11 orang dan yang berhasil didamaikan *hatobangon* 6 pasangan yang mana pasangan yang didamaikan ini rata-rata pasangan yang sudah lama menjalin hubungan suami istri dan sudah memiliki anak

c. Meningkatnya Kesadaran

Meningkatkan kesadaran anggota keluarga tentang pentingnya keluarga utuh, harmonis dan cara mengatasi masalah keluarga

sehingga memahami bahwa perceraian bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga

## **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Adapun implikasi hasil penelitian ini di Desa Binabo Julu Kecamatan Baru Kabupaten Padang Lawas, Yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini di Desa Binabo Julu Kecamatan Baru Kabupaten Padang Lawas dapat membuka wawasan tokoh masyarakat dan masyarakat agar tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dan terus mempertahankan adat istiadat yang ada khususnya tokoh masyarakat.
2. Penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada pasangan suami istri yang sudah berkeluarga, calon pasangan suami istri pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagaimana yang diajarkan dalam Agama Islam.
3. Penelitian ini memberikan gambaran tentang Efektivitas Bimbingan Keluarga oleh *hatobangon* dimana banyak mendatangkan dampak positif pada masyarakat.

## **C. Saran**

Peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penelitian. Namun, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran.

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa Binabo Julu agar sekiranya memberikan fasilitas kepada *hatobangon* dalam melaksanakan

Efektivitas Bimbingan Keluarga oleh *hatobangon* dalam upaya mengatasi perceraian seperti tempat musyawarah dan juga buku untuk data pernikahan dan perceraian.

2. Harapannya kepada Tokoh Masyarakat Desa Binabo Julu tetap semangat mempertahankan budaya dan berupaya sebaik mungkin dalam pemberian efektivitas bimbingan keluarga dengan menggunakan metode lain agar tercapainya tujuan sebagaimana semestinya.
3. Harapannya kepada pasangan yang bercerai dan berhasil didamaikan *hatobangon* pentingnya keluarga utuh, tetap selalu mempertahankan rumah tangga, memahami tugas dan fungsi masing-masing saling menerima kekurangan pasangan dan saling memperbaiki diri agar tercapainya keluarga sakinah dan harmonis.
4. Kepada masyarakat yang membaca penelitian ini agar kiranya memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan emosional, kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Hamdani, (1998). *Risalah Nikah* , Jakarta: Pustaka Amani.
- Amzie, (2010). *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1.
- Arikunto Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri Rusdaya, (2020). *Fiqh Munakahat 2*, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.
- Dahwadin,dkk. (2018). *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Semarang : Mangku Bumi.
- Hasibuan Ali Daud, (2023). *Metode Penelitian, Teori dan Praktik Riset Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Medan : Merdeka Kreasi.
- Hikmatullah, (2021). *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta : Edu Pustaka.
- Jamaluddin dan Amalia Nanda, (2016). *Buku Ajar Fiqih Perkawinan*, Jakarta : Unimal Press.
- JM Invancevich Gibson JL, JH Donnelly, (2021). *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, Jakarta:Erlangga.
- Kisyik Abdul hamid, (2000). *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan.
- Laelah Faizah Noer , (2013). *Bimbingam Konseling Keluarga dan Remaja*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press.
- Moleong Lexy J., (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja R kosdakarya, Cet. Ke-5.
- Muzammil Iffah, (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart.

Pulungan Abbas, (2028). *Dalihan Na Tolu, Peran dalam proses interaksi antara nilai adat dengan islam pada masyarakat mandailing dan angkola selatan*, Medan : Perdana Publishing.

Saidah, (2022). *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.

Saputra Dika, (2013). *Konseling Keluarga*, Kalianyar : CV. Dewa Publishing.

Soerjo, (2001). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT.Gunung Agung.

Subagyo Joko, (1997). *Metode Penelitian dalam Studi dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-2.

Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

\_\_\_\_\_, (2013). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: PT Alfabett.

Tambunan R., (2003). *Hukum Adat Dalihan Na Tolu*, Medan: Mitra Sari.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 284. <https://kbbi.web.id/efektivitas> , Diakses pada Tanggal 7 Januari 2025, Pukul 14.35 WIB.

*Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan* Diakses pada Tanggal 7 Januari 2025, Pukul 14.17 WIB.<https://www.regulasip.id/book/11722/read>,

Willis Sofyan S., (2015). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung : Alfabeta.

Zohriah Anis, (2023). *Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Eektivitas Pelayanan Kepustakaan*, Penerbit Abad : CV. Adabu Abimata.

## **Jurnal**

Atieka Nurul, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), *Jurnal Guidena, Vol.1, No.1, September 2011*.

Badriah, dkk. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes), *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2023, ISSN. 2798-5598*.

Daud, *Sunan Abu Daud* dalam Bab *Karahiyyati al-Talaq* (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz.6. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=30448>

Hasan, Skripsi. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35#tafsir-quraish-shihab> , diakses pada tanggal 7 Januari 2025 Pukul 15.00 WIB.

Isnaidar Vita Sari, dkk. Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 2, 2024.

Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri perspektif Hukum Keluarga Islam, “*Jurnal Hukum Keluarga*”, Vol. 12. No.2,2020.

Rahmat Efendi, Skripsi, *Kewenangan Malim Kampung Dan Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Tanjung Mmompang Kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal*, Medan : Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.

Siregar Risdawati, (2015), Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah, *Hikmah*, Vol. II, No. 01 januari. <https://repo.uinsyahada.ac.id/262/1/Risdawati%20Siregar.pdf> , diakses pada tanggal 7 Januari 2025 Pukul 15.00 WIB.

Takdir Muh., dkk. Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian, *Indonesian Journal of Islamic Counseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023*, [file:///C:/Users/dell/Downloads/6671-Article%20Text-15259-2-1020231222%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/dell/Downloads/6671-Article%20Text-15259-2-1020231222%20(1).pdf)

Yurnalis, “Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Aktivitas Pengajian Islam Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”, *Menara Riau*, vol. 13, no. 2, Dec. 2014.

## LAMPIRAN -LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI DAN DOKUMENTASI

#### A. Pedoman observasi

1. Letak dan keadaan geografis Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
2. Melihat Situasi dan kondisi masyarakat khususnya pasangan yang pernah bermasalah dan di tangani *hatobangon*.
3. Melihat Kegiatan pemberian Bimbingan keluarga oleh *hatobangon* terhadap pasangan yang bermasalah.

#### B. Pedoman Wawancara

1. *Hatobangon*
  - d. Berapa banyak perceraian dalam waktu 2 tahun terakhir ini dan apa penyebabnya?
  - e. Berapa banyak yang sudah bapak tangani?
  - f. Langkah-lagkah apa yang bapak lakukan untuk mengatasi perceraian ?
  - g. Apakah bapak selalu memberikan bimbingan keluarga kepada setiap pasangan suami istri yang bermasalah jika iya bagaimama bimbingannya?
  - h. Adakah yang rujuk kembali?
  - i. Siapa-siapa yang bapak libatkan dalam pelaksanaan bimbingan keluarga terhadap pasangan yang bermasalah?
  - j. Langkah apa yang bapak lakukan untuk menjadikan keluarga harmonis kembali?
- k. Bagaimana evektifitas bimbingan keluarga dalam pengatasi perceraian di desa binabo julu kecamatan barumun kabupaten padang lawas?

2. Pasangan suami istri yang pernah bercerai dan didamaikan *hatobangon*
  - a. Apa penyebab ibu/bapak bercerai?
  - b. Apa ibu/bapak menjadikan *hatobangon* sebagai penengah dalam penyelesaian masalah?
  - c. Apakah ibu/bapak selalu memberikan konfirmasi kepada *hatobangon* sebelum diberikan pelayanan?
  - d. apakah pelayanan konseling keluarga yang dilakukan oleh *hatobangon* dapat menyelesaikan atau mendamaikan ?
  - e. Seperti apa tindak lanjut yang dilakukan oleh *hatobangon* untuk meningkatkan keharmonisan keluarga?
  - f. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan dilakukannya bimbingan keluarga dalam penyelesaian masalah untuk pengatasi perceraian?
3. Kepala Desa
  - a. Apakah bapak mengetahui berapa keluarga yang bermasalah/bercerai?
  - b. Apa saja masalah yang di alami keluarga sehingga memilih bercerai?
  - c. Berapa orang pak yang rujuk kembali?
  - d. Apakah ada fasilitas yang digunakan *hatobangon* dalam pelaksanaan bimbingan keluarga?
4. Malim
  - a. Apakah bapak dilibatkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan keluarga yang dilaukan *hatobangon*?

- b. Bagaimana peran bapak untuk mendukung keberhasilan bimbingan keluarga yang diberikan *hatobangon* sebagai upaya pengatasi perceraian?

**C. Pedoman dokumentasi**

1. Letak Geografis
2. Struktur Pemerintahan Desa
3. Jumlah Penduduk Desa Binabo Julu
4. Struktur Tokoh Adat Desa Binabo Julu
5. Foto Wawancara Dengan *Hatobangon*, Pasangan Suami Istri, Dan Kepala Desa.

**Tabel V.1**

**DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN**

Judul Penelitian :

Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh *Hatobangon* Sebagai Upaya Mengatasi

Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Baumun Kabupaten Padang Lawas.

No	Naman Informan	Jabatan	Umur	Pendidikan <i>Hatobangon</i>
1.	Mus Daulay	<i>Hatobangon</i>	62 tahun	SMA
2.	Tongku Daulay	<i>Hatobangon</i>	50 tahun	SMA
3.	Dali Siregar	<i>Hatobangon</i>	49 tahun	SMA
4.	Horas Hasibuan	<i>Hatobangon</i>	35 tahun	SMA
5.	Inisial IS	Pasangan yang berhasil di damaikan <i>hatobangon</i>	16 tahun	-
6.	Inisial NH	Pasangan yang berhasil di damaikan <i>hatobangon</i>	32 tahun	-

## DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Bapak Kepala Desa Binabo Julu



Dokumentasi dengan ibu yang pernah bercerai dan didamaikan oleh *hatobangon*



Dokumentasi dengan *Hatobangon* Desa Binabo Julu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 478 /Un.28/F.6a/PP.00.9/04/2025

24 April 2025

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. **1. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
**2. Darwin Harahap, S.Sos.I.M.Pd.I**

di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : NILAM MARITO DAULAY  
NIM : 2130200040  
Judul Skripsi : **"EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA OLEH HATOBANGON SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERCERAIAN DI DESA BINABO JULU KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS"**.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.

Dekan



**Dr. Magdalena, M. Ag**  
NIP. 197403192000032001

Kapodi BKI

**Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi**  
NIP. 198101262015032003

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/ Tidak Bersedia  
**Pembimbing I**

**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
NIP. 196606062002121003

Bersedia/ Tidak Bersedia  
**Pembimbing II**

**Darwin Harahap, S.Sos.I.M.Pd.I**  
NIDN. 198801282023211018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 128/Un.28/F/TL.01./05/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : *Mohon Bantuan Informasi*  
*Skripsi Mahasiswa*

06 Mei 2025

YTH. Kepala Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru

Di  
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Nilam Marito Daulay  
NIM. : 2130200040  
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh Hatobangon Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas**".

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

*Magel*  
Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP. 197403192000032001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
**KECAMATAN BARUMUN BARU**  
DESA BINABO JULU

Binabo Julu, 23 Maret 2025

Nomor : 470/035/KD/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi

Kepada  
Bapak/Ibu Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan  
Ilmu Komunikasi / BKI Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
di Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat permohonan bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan, Nomor : 128/ Un.28/F/TL.01/05/2025 Tanggal 06 Maret 2025, di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, dengan ini kami sampaikan :

Nama : Nilam Marito Daulay  
NIM : 2130200040  
Program Studi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI  
Alamat : Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru  
Kabupaten Padang Lawas  
No. Hp : 0838 3938 0069

Nama tersebut diatas telah diberi bantuan melaksanakan kegiatan Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Bimbingan Keluarga Oleh Hatobangon Sebagai Upaya Mengatasi Perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas**” terhitung mulai tanggal 9 Maret 2025 s/d Selesai di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Dengan surat balasan ini kami sampaikan, agar dapat diperlakukan sebagaimana mestinya

